

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas segala rahmat Allah SWT sehinggapenyelesaian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin 2014-2018 dapat terlaksana. Dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 diberikan kewenangan yangseluas-luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban untukmenyelenggarakan otonomi daerah. Dalam rangka menjamin agar kegiatanpembangunan dalam kerangka otonomi daerah dapat berjalan secara efektif,efisien dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah yangterukur, rasional, implementatif, sinergis. Kegiatan perencanaan pembangunantersebut dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan, sasaran dan kinerjapembangunan daerah.

Salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dalam jangka waktu lima tahunan yang bersifat indikatif. Renstra-SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 disusun

guna menyediakan suatu tolok ukur dengan memperhatikan Tujuan, Sasaran, Target, Indikator Kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Akhirnya dengan disusunnya RENSTRA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin 2014-2018 dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin selama masa lima tahun kedepan.

Demikian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin 2014-2018 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangko, Desember 2016

**KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MERANGIN,**

**Dr. ARISLAN, M.Pd
Pembina TK. I / IV a
NIP. 19590605 198611 1 001**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG


Rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin merupakan dokumen perencanaan Revisi akibat dari adanya perubahan OPD dalam Kabupaten Merangin yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) penetapan Renstra.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Keterkaitan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 39 Tahun 2016 tentang Ketentuan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 39) dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Merangin.

Tahap penyusunan rancangan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin



Renstra Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi

pembangunan pada Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Bungo Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755).
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4301);
 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);

14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
18. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
21. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
22. Undang - Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
23. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan

- Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
24. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
 25. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 26. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 27. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 28. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
35. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
41. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Menteri Sosial RI NO. 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
46. Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang RPJMD Propinsi Jambi Tahun 2016 - 2021.

47. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 10);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Capaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018;
51. Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 39 Tahun 2016 tentang Ketentuan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 39);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Merangin sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2014 - 2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN,

Bab ini menguraikan latar belakang penyusunan Renstra OPD, maksud dan tujuan penyusunan Renstra OPD, landasan normatif penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD,

Bab ini menguraikan statistic dan gambaran umum kondisi serta data pendukung Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin lima tahun kedepan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menguraikan rumusan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Merangin serta TUPOKSI Sekretariat dan masing-masing bidang serta rumusan tugas dan fungsi masing-masing pelaku aktivitas pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Merangin.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan Visi dan Misi serta kebijakan strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten Merangin.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini berisikan rencana program kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten merangin.

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Kepala daerah Nomor 38 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - *. Terdiri dari tiga Sub Bagian, yaitu :
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian
 - 3) Sub Bagian Program dan Keuangan
- c. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
 - *. Terdiri dari tiga Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - 2) Seksi Penanganan Korban Bencana
 - 3) Seksi Penanggulangan Kemiskinan
- d. Bidang Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial
 - *. Terdiri dari tiga Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
 - 2) Seksi Urusan Perintis Kemerdekaan, Kejuangan dan Kesetiakwanan
 - 3) Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan
 - *. Terdiri dari tiga Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Pengarustamaan Gender (PUG)

- 2) Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan
Ekonomi
- 3) Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Politik dan
Hukum
- f. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
 - *. Terdiri dari tiga Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Perlindungan Anak
 - 2) Seksi Tumbuh Kembang Anak
 - 3) Seksi Pengembangan KLA

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MERANGIN**

2.1.2 Uraian Tugas

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 38. Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja dinas daerah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan fakir miskin, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- b. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten dan menuangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
- c. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;

- d. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- e. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- f. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- g. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak ; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Bidang tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja dinas daerah sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Tugas

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan tugas pembantuan.

Fungsi

- a. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- b. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten dan menuangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;

- c. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- d. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- e. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- f. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- g. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Bidang tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

Tugas

Mengkoordinasikan perumusan program kerja, keuangan dan Pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran dan kehumasan, kepegawaian serta analisis jabatan.

Fungsi

- a. Pengkoordinasian perencanaan Program kegiatan Dinas, dan pelaksanaan program kerja dinas;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Dinas;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan dinas;
- d. Pengelolaan Administrasi Umum dan Perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian,

- kepuustakaan, kearsipan, penyediaan sarana dan prasarana kerja serta rumah tangga dinas;
- e. Pelaksanaan Pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas dinas;
 - f. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi dinas;
 - g. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dinas; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. BIDANG REHABILITASI, PERLINDUNGAN, JAMINAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Tugas

Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi, pelayanan, pengendalian, pengaturan dan pemantauan kegiatan rehabilitasi Sosial, perlindungan, jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan

Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Rehabilitasi Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Rehabilitasi Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Rehabilitasi Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;

- d. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- e. Perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, bimbingan teknis, penyusunan program kegiatan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan serta penanganan korban bencana;
- f. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Pelaksanaan program kegiatan di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan serta penanganan korban bencana;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi terkait dan lembaga sosial kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan serta penanganan korban bencana;
- h. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- i. Pelayanan rehabilitasi sosial, Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan serta penanganan korban Bencana;
- j. Identifikasi, dokumentasi dan validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- k. Pengendalian dan pengaturan Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Sosial, jaminan sosial dan Penanggulangan Kemiskinan serta penanganan korban Bencana.
- l. Kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- m. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program pada bidang Rehabilitasi, Perlindungan Sosial, jaminan social dan Penanggulangan Kemiskinan;
- n. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Sosial, jaminan social dan Penanggulangan Kemiskinan; dan

- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Tugas

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan urusan pembinaan dan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan komunitas adat terpencil, pemberdayaan lembaga dan pelestarian nilai-nilai kejuangan.

Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial;
- d. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial;
- e. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria lembaga /organisasi sumber potensi kesejahteraan sosial dan Komunitas Adat Terpencil;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan peran serta individu, lembaga dan masyarakat dan Komunitas Adat terpencil;
- g. Pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan sumber potensi kesejahteraan sosial dan Komunitas Adat Terpencil;

- h. Koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perorangan sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial, serta Komunitas Adat Terpencil;
- i. Menyelenggarakan fungsi di bidang Kepahlawanan, Keberintisan dan kesetiakawanan;
- j. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program pada bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial;
- k. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Tugas

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Merangin.

Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- d. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- e. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan;

- f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pemberdayaan Perempuan;
- g. Pembinaan dan melaksanakan tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- h. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan program pada bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial;
- i. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

6. BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

Tugas

Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- d. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja;

- g. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
- h. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- i. Pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- l. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan program pada bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- m. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Merangin

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Perangkat Daerah Tahun 2017 (tahun terakhir)

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	0	0	0	1	1
2	SMA Sederajat	5	9	13	5	32
3	D3	2	0	0	2	4
4	S1	14	9	6	8	37
5	S2					
6	S3	1	0	0	0	1

Kondisi berdasarkan jumlah pegawai tingkat pendidikan Strata satu (S1) lebih mendominasi di setiap bidang baik itu yang berstatus PNS dan Non PNS, sedangkan

pendidikan tingkat sekolah menengah (SMA) kurang dari 1 % dari Jumlah pegawai.

Jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Sosial,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Merangin

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2017 (tahun terakhir)

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	3	5	8
2	Golongan III	14	13	27
3	Golongan IV	4	1	5

Kondisi saat ini Jumlah pegawai diukur dari golongan dan jabatan di Dinas Sosial,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin lebih banyak golongan III dibandingkan dari tingkat golongan yang lain (Gol II sebanyak 8 orang,golongan IV sebanyak 5 orang).

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Merangin

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Perangkat Daerah Tahun 2017 (tahun terakhir)

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Gedung kantor	Baik		1 unit
2	Gedung Pertemuan	Baik		1 unit
3	Gudang Logistik	Baik		1 unit
4	Alat Angkutan Darat Roda 4	Baik		4 unit
5	Alat Angkutan Darat Roda 2	Baik		10 Unit

Kondisi sarana dan prasarana aset bergerak maupun tidak bergerak yang dikuasai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sampai saat ini kondisinya masih cukup baik dan dapat di pergunakan, tetapi dari sebagian aset masih dalam pemecahan ke OPD lama ke OPD yang baru sesuai dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 36 Tahun 2016.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2014 - 2018 (Renstra Periode yang Lalu)

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-20					Realisasi Capaian pada Tahun ke-20					Rasio Capaian pada Tahun ke-20				
					14	15	16	17	18	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial																			
1	Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi Kebutuhan Pelayan Dasar	%			7,2	6,8	6,4	6	5,6	17	29	45	Na	Na	23 6	42 6	70 3	Na	Na
2	Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial	Orang			55 9	58 1	62 7	68 5	72 5	3. 46 5	44 5	4. 43 1	Na	Na	62 0	77	70 3	Na	Na
3	Jumlah Anak Terlantar yang dibina	Anak			50	64	73	87	10 0	0	0	0	Na	Na	0	0	0	Na	Na
4	Jumlah Panti Asuhan/Panti Jompo Yang dibina	Anak			10	13	15	17	20	13	25	25	Na	Na	13 0	19 2	16 7	Na	Na
5	Jumlah Pembinaan yang dilakukan	Kali/Tahun			1	1	1	1	1	1	1	1	Na	Na	10 0	10 0	10 0	Na	Na
6	Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma yang dibina	Anak			80	90	110	13 5	15 0	30	60	0	Na	Na	38	67	0	Na	Na

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-20					Realisasi Capaian pada Tahun ke-20					Rasio Capaian pada Tahun ke-20				
					14	15	16	17	18	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
7	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS	LKS			24	28	32	36	40	11	7	10	Na	Na	46	25	31	Na	Na
B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																			
1	Jumlah jejaring kelembagaan perempuan dan anak	Organisasi			10	15	20	23	26	10	12	23	Na	Na	100	80	115	Na	Na
2	Indeks Pembangunan Gender	%			87,93	87,12	87,31	87,47	87,96	87,93	87,12		Na	Na	100	100		Na	Na
3	Persentase Tenaga Kerja Perempuan dibidang Formal	%			1	4	8	10	15	47,9	46,08		Na	Na	479	1152		Na	Na

Analisis dari indikator kinerja dilihat tabel 2.4 dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial meliputi:

a. Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar

Adapaun Target guna mencapai persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi

kebutuhan pelayanan dasar dimana target pada tahun 2016 sebesar 6,4 % dan terealisasi sebesar 45 %. Capaian PMKS ini diperoleh dari Jumlah Fakir Miskin yang dibantu dibagi dengan jumlah Fakir Miskin dikali seratus

b. Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial

Adapun Target Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima bantuan sosial pada tahun 2016 sebanyak 627 Orang, sedangkan realisasi capaian pada Tahun 2016 sebanyak 4.431 Orang, atau terealisasi sebesar 706%. Capaian ini diperoleh dari Bantuan bagi Korban Bencana di Kabupaten Merangin.

c. Jumlah Anak Terlantar yang dibina

Adapun target untuk anak terlantar yang dibina pada tahun 2016 adalah sebanyak 73 Anak, sementara Realisasinya 0,-. Tidak adanya hasil capaian untuk anak terlantar disebabkan tidak adanya kucuran dan bantuan dana dari Provinsi ke Kabupaten, sementara pada dana APBD tidak ada anggaran.

d. Jumlah Panti Asuhan/Panti Jompo Yang dibina

Adapun target untuk pembinaan bagi panti asuhan/panti jompo pada tahun 2016 adalah sebesar 110 Anak. Sedangkan realisasi capaian pada tahun 2016 0, hal ini disebabkan karena di Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Merangin mengalami Devisit anggaran sehingga tidak ada dana untuk pembinaan panti asuhan /jompo. Namun jika dikalkulasikan jumlah bantuan untuk panti asuhan dan jompo dari tahun sebelumnya maka capaiannya baru sudah terealisasi sebesar 90 Anak.

e. Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma yang dibina

Adapun target untuk Penyandang cacat dan trauma yang dibina pada tahun 2016 adalah sebesar 110 Anak sedangkan realisasinya adalah 0. Hal ini disebabkan tidak ada dana dalam melaksanakan kegiatan dimaksud. Namun jika dikalkulasikan jumlah bantuan untuk penyandang cacat dan trauma dari tahun sebelumnya maka capaiannya baru sudah terealisasi sebesar 90 Anak.

f. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS

Adapun target untuk mencapai Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS pada tahun 2016 adalah sebesar 32 LKS dan capaian relaisasinya sebesar 10 LKS

B. Capaian Indikator Kinerja Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi:

a. Jumlah jejaring kelembagaan perempuan dan anak

Adapun target Jumlah jejaring kelembagaan perempuan dan anak yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS pada tahun 2016 adalah sebanyak 20 Organisasi dan sudah teralisasi sebanyak 23 Organisasi

b. Indeks Pembangunan Gender

Adapun untuk mencapai pesentase target Indeks Pembangunan Gender pada tahun 2016 adalah sebesar 87,31 % dan capaian relaisasinya sebesar....%. untuk data IDG tahun 2016 belum dapat kami sajikan karena belum ada data final dari Kementerian PPPA Republik Indonesia.

c. Persentase Tenaga Kerja Perempuan dibidang Formal

Adapun untuk mencapai target persentase Tenaga Kerja Perempuan dibidang Formal pada tahun 2016 adalah sebesar 8% dan capaian relaisasinya sebesar....%.

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2014 - 2018 (Renstra Tahun yang Lalu)

No	Program	Anggaran pada Tahun ke- 20					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-20					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-20				
		14	15	16	17	18	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL																
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	4.36 4.00 0.00 0	4.256 .500. 000	4.1 89. 000 0	4.3 01. 50 00	4.2 44. 00 00	86. 796 .39 2	12 2. 52 9. 76 6	27 .9 10 .3 00	Na	Na	1 , 9 9	2 , 8 8	0 , 6 7	Na	Na
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.13 5.00 0.00 0	1.185 .000. 000	1.2 45. 000 0	1.3 35. 00 00	1.3 85. 00 00	61. 780 .10 0	87 .0 50 .0 00	14 8. 29 2. 50 0	Na	Na	5 , 4 4	7 , 3 5	1 1 , 9 1	Na	Na
3	Program Pembinaan Anak Terlantar	100. 000. 000	120.0 00.00 0	140 .00 0.0 00	16 0.0 00 00	18 0.0 00 01	0	0	0	Na	Na	0	0	0	Na	Na
4	Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo	370. 000. 000	390.0 00.00 0	410 .00 0.0 00	43 0.0 00 00	48 0.0 00 00	0	0	0	Na	Na	0	0	0	Na	Na
5	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	200. 000. 000	520.0 00.00 0	615 .00 0.0 001	63 5.0 00 00	67 7.5 00 00	57. 767 .00 0	92 .0 69 .1 00	47 .7 51 .5 75	Na	Na	2 8 , 8 8	1 7 , 7 1	7 , 7 6	Na	Na
6	Program Para Penyandang Cacat dan Trauma	187. 500. 000	221.5 00.00 0	285 .00 0.0 00	34 5.0 00 00	39 1.5 00 00	0	0	0	Na	Na	0	0	0	Na	Na
7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	745. 000. 000	850.0 00.00 0	1.0 45. 000 0	1.2 40. 00 00	1.4 35. 00 00	371 .88 4.4 00	73 .3 39 .6 50	72 .4 56 .0 00	Na	Na	4 9 , 9 2	8 , 6 3	6 , 9 3	Na	Na
B. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	510. 000. 0001	590.0 00.00 0	670 .00 0.0 00	74 0.0 00 00	81 0.0 00 00	220 .10 0.0 00	10 8. 75 0. 00 0	71 .9 15 .0 00	Na	Na	4 3 , 1 6	1 8 , 4 3	1 0 , 7 3	Na	Na
2	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan	250. 000. 000	160.0 00.00 0	220 .00 0.0 00	28 0.0 00 00	32 0.0 00 00	89. 700 .00 0	82 .4 80 .0	29 .4 90 .0	Na	Na	3 5 , 8	5 1 , 5	1 3 , 4	Na	Na

No	Program	Anggaran pada Tahun ke- 20					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-20					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-20				
		14	15	16	17	18	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
	Kualitas Anak dan Perempuan				0	0		00	00			8	5	0		
3	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	440.000.000	520.000.000	600.000.000	66.000.000	74.000.000	89.685.000	25.765.000	10.330.000	Na	Na	20,38	4,95	1,72	Na	Na
C. URUSAN KESEKRETARIATAN																
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	949.000.000	1.037.000.000	1.149.000.000	1.356.000.000	1.413.000.000	855.958.89	10.793.4	1.248.1	Na	Na	9,19	10,15	10,65	Na	Na
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.111.000.000	2.679.900.000	1.578.000.000	1.473.000.000	1.392.870.000	1.474.719	55.420	63.174	Na	Na	6,86	2,68	4,03	Na	Na
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	75.000.000	90.000.000	97.000.000	105.000.000	108.000.000	49.540.000	28.900	56.653	Na	Na	6,55	3,11	5,84	Na	Na
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	45.000.000	470.000.000	49.000.000	52.000.000	54.000.000	44.640.000	36.923	32.500	Na	Na	9,20	7,68	6,84	Na	Na
5	Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	110.000.000	118.000.000	126.000.000	134.000.000	142.000.000	83.540.000	74.430	56.405	Na	Na	7,95	6,26	4,77	Na	Na
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan	62.000.000	65.000.000	68.000.000	71.000.000	74.000.000	0	46.020	41.720	Na	Na	0	7,77	6,35	Na	Na
7	Program Visualisasi Hasil Pembangunan	50.000.000	51.000.000	52.000.000	53.000.000	54.000.000	28.188.000	28.040	1.300	Na	Na	5,38	5,91	2,50	Na	Na
8	Program Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah	12.000.000	13.000.000	14.000.000	15.000.000	16.000.000	0	9.631	0	Na	Na	0	7,40	0	Na	Na

Dilihat dari tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2014 - 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
Adapun Rasio antara Realisasi dan Anggaran untuk capaian anggaran Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) lainnya pada tahun 2016 adalah sebesar 0,67 %
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Adapun Rasio antara Realisasi dan Anggaran untuk Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial pada tahun 2016 adalah sebesar 11,91 %
3. Program Pembinaan Anak Terlantar
Adapun Rasio antara Realisasi dan Anggaran untuk Program Pembinaan Anak Terlantar pada tahun 2016 adalah sebesar 0 %
4. Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo
Adapun Rasio antara Realisasi dan Anggaran untuk Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo pada tahun 2016 adalah sebesar 0 %
5. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
Adapun Rasio antara Realisasi dan Anggaran untuk Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial pada tahun 2016 adalah sebesar 7,76 %
6. Program Para Penyandang Cacat dan Trauma
Adapun Rasio antara Realisasi dan Anggaran untuk Program Penyandang Cacat dan Trauma pada tahun 2016 adalah sebesar 0 %
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Adapun Rasio antara Realisasi dan Anggaran untuk Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial pada tahun 2016 adalah sebesar 6,93 %

B. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Adapun Rasio antara Realisasi dan Anggaran untuk Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak pada Tahun 2016 adalah sebesar 10,73 %

2. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Adapun Rasio antara Realisasi dan Anggaran untuk Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan pada Tahun 2016 adalah sebesar 13,40 %
3. Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Adapun Rasio antara Realisasi dan Anggaran untuk Program Peningkatan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan pada Tahun 2016 adalah sebesar 1,72 %

C. URUSAN KESEKRETARIATAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Adapun Rasio antara Realisasi dan Anggaran untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Tahun 2016 adalah sebesar 108,65 %
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Adapun Rasio antara Realisasi dan Anggaran untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Tahun 2016 adalah sebesar 40.03 %
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Adapun Rasio antara Realisasi dan Anggaran untuk Program Peningkatan Disiplin Aparatur pada Tahun 2016 adalah sebesar 58.41 %
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Adapun Rasio antara Realisasi dan Anggaran untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Tahun 2016 adalah sebesar 66,84 %
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Adapun Rasio antara Realisasi dan Anggaran untuk Program Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada Tahun 2016 adalah sebesar 44,77 %
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan
Adapun Rasio antara Realisasi dan Anggaran untuk Program Pengembangan Sistem Perencanaan pada Tahun 2016 adalah sebesar 61,35 %

7. Program Visualisasi Hasil Pembangunan

Adapun Rasio antara Realisasi dan Anggaran untuk Program Visualisasi Hasil Pembangunan pada Tahun 2016 adalah sebesar 2,50 %

8. Program Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah


Adapun Rasio antara Realisasi dan Anggaran untuk Program Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah Tahun 2016 adalah sebesar 0 %

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kesetaraan dan Keadilan Gender Kabupaten Merangin

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.


IPG Provinsi Jambi menunjukkan lebih rendah, dibandingkan capaian nasional. Tetapi Dari angka penyesuaian IPG dibawah ini dapat dilihat angka IPG terus meningkat dari waktu ke waktu , hanya pada tahun 2014 terjadi penurunan IPG sebesar 87,44 %



Gambar 1. Grafik Persandingan capaian IPG Provinsi Jambi dengan IPG Nasional

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten tetangga yaitu kabupaten kerinci, kabupaten merangin masih lebih baik dari awal tahun 2010 hanya 79,91 dan akhir tahun 2015 terjadi peningkatan dengan persentase IPG 87,12 , tetapi masih rendah bila dibandingkan dengan kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Muara Bungo Selengkapnya dapat disimak pada gambar berikut :



Gambar 2. Grafik Persandingan capaian IPG Kabupaten Merangin dengan IPG Kabupaten sekitarnya.


Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

2. Index Pemberdayaan Gender IDG

Capaian IDG Prpinsi Jambi pada tingkat provinsi cukup baik, namun berada dibawah rata-rata nasional dengan selisih angka

yang cukup besar, dengan pertumbuhan melambat, bahkan turun dari tahun 2013. Penurunan ini antara lain akibat makin sempitnya akses perempuan dalam menduduki posisi di legislatif serta kontribusi pendapatan perempuan yang rendah. Beberapa kabupaten kota yang mendukung indeks ini juga mengalami hal yang sama dengan provinsi. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut :




Gambar 3. IDG Provinsi Jambi 2011-2014

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Keterlibatan Perempuan di Parlemen Prov. Jambi dr th 2011 s/d th 2015 terus mengalami kenaikan □ th 2011 sebesar 8,89% & th 2015 mjd sebesar 20,00 Berbeda dgn Nasional yang turun sejak th 2014 dan stagnan di th 2015 (12,73%)

Jika dilihat dari capaian IDG Kabupaten /Kota di Provinsi Jambi , maka kesenjangan antar kabupaten kota nampak sedemikian jauhnya. Kabupaten Kerinci (3,33%), Merangin (3,33),lebih rendah dibandingkan dengan daerah sekitarnya seperti kabupatenSarolangun (6,67), Kabupaten Muara Bungo sedangkan di propinsi jambi IDG tertinggi di Kabupaten Batanghari (20,00), Beberapa penyebab yang nampak mencolok

adalah jumlah perempuan di parlemen. Data selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :




Gambar 4 Perbandingan IDG Kabupaten Merangin 2011-2014

Dengan kabupten Sekitarnya

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Jika diperbandingkan dengan kabupaten sekitar Merangin , maka nampak posisi Kabupaten Merangin masih tinggi di bandingkan kabupaten sarolangun dan setingkat dengan Kabupaten Kerinci ditinjau dari Index Pemberdayaan Gender di propinsi Jambi yang hanya 3,33 % (Pemberdayaan Perempuan sebagai manager, teknisi, administrasi)



Gambar 4 Perbandingan IDG Kabupaten Merangin 2011-2014

Dengan kabupten Sekitarnya

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.

- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- i. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya penyelesaian penyandang Masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pengintegrasian perspektif Gender disemua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- j. Angka kemiskinan di Kabupaten Merangin masih cukup tinggi menjadi hambatan dalam pemberdayaan fakir miskin.
- k. Kelembagaan Pengarustamaan Gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam pembangunan.
- l. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan terhadap komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- m. Penggunaan media sosial dan aplikasi online anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam

upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- g. Kebijakan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Kebijakan kesetaraan gender telah tertuang dalam RPJMD.

- h. Kebijakan penanganan penanggulangan kemiskinan merupakan program prioritas nasional yang wajib untuk dilaksanakan bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten kota.
- i. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak seperti UNICEF dan UNDP.
- j. Terbukanya kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memberdayakan suku anak dalam (SAD) ke lokasi yang baru mengingat masih banyaknya lahan tanah milik Pemkab Merangin yang belum dioptimalkan.
- k. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut

a. Permasalahan terkait kesekretariatan:

- 1) Belum optimalnya kapasitas SDM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat. kondisi sarana dan prasarana pelayanan di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2017 masih kurang, Hal ini disebabkan karena adanya mutasi aset Dinas Sosial ke Instansi lain akibat dari pemecahan OPD dalam Kabupaten Merangin

b. Permasalahan dalam Penyelenggaraan Bidang Sosial

1. Banyaknya fakir miskin, sementara bantuan KUBE terbatas. Hingga tahun 2016 bantuan KUBE untuk Fakir Miskin baru sudah diberikan sebanyak 614 Orang.
2. Banyaknya fakir miskin, sementara bantuan ekonomi produktif terbatas.
3. Belum akuratnya data fakir miskin di Kabupaten Merangin.
4. Masih tingginya korban bencana alam, baik yang diakibatkan oleh peristiwa alam maupun ulah manusia
5. Belum Optimalnya Pemberdayaan Suku Anak Dalam (SAD). Sampai dengan Tahun 2016 SAD yang diberdayakan baru sebanyak 21 Orang.
6. Masih rendahnya minat masyarakat untuk menjadi anggota PSM. Sampai saat ini Pekerja Sosial Masyarakat baru berjumlah 10 (sepuluh) orang.
7. Masih rendahnya minat masyarakat untuk menjadi anggota LK3. Sampai saat ini LK3 di Kabupaten Merangin baru berdiri

sebanyak 1 (satu) lembaga.

8. Kapasitas daya tampung panti sangat terbatas tidak sebanding dengan jumlah PMKS yang membutuhkan rehabilitasi di panti. Sampai dengan tahun 2016 jumlah Panti di Kabupaten Merangin baru berdiri sebanyak 52 Panti dimana Panti Anak sebanyak 31 Panti dan Panti Jompo sebanyak 21 Panti.

9. Masih rendahnya pembinaan terhadap lansia terlantar

10. Tenaga Pengelola Taman Makam Pahlawan masih kurang

b. Permasalahan dalam Penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Belum semua Perangkat Daerah melaksanakan PPRG, tahun 2016 OPD yang telah melaksanakan PPRG sebanyak 2 OPD
2. Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam legeslatif, tahun 2016 persentase perempuan anggota legeslatif sebesar 0%
3. Masih ditemukannya perempuan sebagai petugas profesional
4. Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
5. Belum optimalnya kelembagaan PUG
6. Tingginya kasus kekerasan perempuan
7. Ditemukannya TPPO
8. Belum semua korban kekerasan yang mendapat penanganan optimal
9. Belum optimalnya lembaga pelayanan perempuan
10. Belum tersedianya sistem data terpilah
11. Belum optimalnya pelaksanaan kab/kota layak anak
12. Masih kurangnya peran forum anak
13. Belum optimalnya pemenuhan hak anak di kab/kota
14. Tingginya korban kekerasan pada anak
15. Belum optimalnya layanan bagi anak korban kekerasan
16. Tingginya pekerja anak

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Berdasarkan analisa terhadap pernyataan politik Bupati dan Wakil Bupati semasa kampanye Pemilukada, kemudian kondisi umum

dan masalah pembangunan serta isu-isu strategis Kabupaten Merangin saat ini, maka visi RPJMD 2014-2018 Kabupaten Merangin adalah:

Visi Daerah Kabupaten Merangin adalah “ **BERBENAH** menuju **MERANGIN EMAS**”.

BANGUN EKONOMI RAKYAT: Mengartikan bahwa hal yang utama dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah adalah menciptakan stabilitas ekonomi yang memungkinkan masyarakat menjalankan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi secara efisien dan efektif.

BERSIH: Mengartikan bahwa suatu kondisi dimana aparatur pemerintah daerah memberikan pelayanan yang prima dan akuntabel

AMANAH: Mengartikan bahwa aparatur negara menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, jujur dan disiplin.

Misi Daerah Kabupaten Merangin dalam mencapai Visi Daerah adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Birokrasi Kepada Dengan Mengedepankan Transparansi, Efisiensi, Efektif Dan Akuntabilitas.
2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar.
3. Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Pendidikan Dan Kesehatan.
4. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian dan UMKM.
5. Meningkatkan Prestasi Generasi Muda Dan Kesetaraan Gender.
6. Meningkatkan pengelolaan dan Perlindungan Hutan, Sumber Daya Alam (SDA) dan Mineral yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), maka tujuan pembangunan daerah untuk

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah melalui rekrutmen yang baik dan peningkatan kesejahteraan
3. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar.
4. Mengembangkan kawasan sentra produksi, kawasan ekonomi strategis dan perumahan yang berkualitas
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas dan tenaga kerja yang berkompetensi
6. Meningkatkan sistem pengelolaan arsip dan pustaka agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.
7. Meningkatkan sumber daya manusia yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas
8. Terwujudnya dan pemberdayaan para penyandang masalah kesejahteraan sosial
9. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
10. Meningkatkan pendayagunaan, Potensi agrowisata dan pengelolaan sumber daya pertanian untuk kesejahteraan petani dan peningkatan pendapatan daerah
11. Terwujudnya pariwisata daerah yang berdaya saing
12. Meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi serta mengurangi kesenjangan pembangunan melalui ekonomi kerakyatan
13. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur olahraga dan pembinaan atlet berprestasi
14. Meningkatkan prestasi pemuda dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah
15. Meningkatkan pelestarian alam dan lingkungan hidup, khususnya penataan zona dan melestarikan kawasan hutan lindung, cagar budaya dan tradisional melayu.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, ditetapkan kriteria dan indikator-indikator komposit sebagai indikasi perwujudan pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018.

Penjabaran kriteria dan indicator indicator keberhasilan untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

VISI : 'BERBENAH' (BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS			
No	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	MISI I : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BIROKRASI DENGAN MENGEDEPANKAN TRANSPARANSI, EFISIENSI, EFEKTIFITAS DAN AKUNTABILITAS.	1. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas melalui tata kelola pemerintahan yang baik. 2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah melalui rekrutmen yang baik dan peningkatan kesejahteraan	1. Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan 3. Penataan dan implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis e-planning, e-budget dan e-audit. 5. Penataan administrasi dan birokrasi Kecamatan dan desa/kelurahan 7. Peningkatan sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan berkinerja baik. 1. Peningkatan sistem perekrutan CPNS dan pegawai kontrak/ honorer yang bebas KKN dan memberikan perhatian khusus untuk putra-putri Merangin. 2. Peningkatan kesejahteraan bagi penyelenggara pemerintahan dan pembangunan 3. Peningkatan insentif untuk pegawai SARA (Imam, Balai, Khatib dan Guru Ngaji).

Tabel 3.2

VISI : 'BERBENAH' (BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS			
No	MISI	TUJUAN	SASARAN
2	MISI II : MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR	1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan memperluas akses dan sentra perekonomian masyarakat dan daerah 4. Mengembangkan kawasan sentra produksi, kawasan	1. Perbaikan dan pembangunan jalan dan jembatan mulai dari jalan desa, desa ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten dan ke Propinsi 2. Perluasan jangkauan jaringan aliran listrik dan air bersih dengan mengoptimalkan anggaran daerah secara merata dan berkeadilan di setiap desa. 3. Peningkatan dan pembangunan jaringan telekomunikasi 1. Pembangunan irigasi terutama di kawasan sentra produksi pertanian masyarakat

	ekonomi strategis dan perumahan yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengembangan Kawasan Jangkat sebagai Kawasan Ekonomi Strategis. 3. Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu.
--	--	--

Tabel 3.3

VISI : 'BERBENAH' (BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS

No	MISI	TUJUAN	SASARAN
3	MISI III : MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas dan tenaga kerja yang berkompetensi 3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pendidikan melalui penyediaan pendidikan gratis berkualitas, fasilitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik. 2. Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan siap bekerja 1. Peningkatan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin yang mudah dijangkau serta berkualitas 2. Peningkatan ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas rawat inap 3. Peningkatan ketersediaan peralatan, obat-obatan dan tenaga medis dan dokter umum dengan jumlah yang memadai untuk Puskesmas. 4. Peningkatan pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak

Tabel 3.4

VISI : 'BERBENAH' (BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS

No	MISI	TUJUAN	SASARAN
	MISI IV : MENINGKATKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS PERTANIAN DAN UKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan daya saing investasi, ketengakerjaan dan kinerja BUMD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan iklim investasi yang sehat melalui reformasi kelembagaan birokrasi dan penyediaan infrastruktur berdaysaing. 2. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemandirian fiscal daerah.

VISI : 'BERBENAH' (BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS			
No	MISI	TUJUAN	SASARAN
			3. Peningkatan kinerja BUMD agar dapat memberi kontribusi kepada pendapatan asli daerah
			4. Peningkatan perbaikan iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran melalui perluasan kesempatan kerja.
		5. Meningkatkan pendayagunaan, potensi agrowisata dan pengelolaan sumberdaya pertanian untuk kesejahteraan petani dan peningkatan pendapatan daerah	1. Pengembangan potensi agrowisata dan kawasan agrowisata melalui kawasan ekonomi Strategis.
			3. Peningkatan produksi pertanian guna terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarga
		4. Meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi serta mengurangi kesenjangan pembangunan melalui ekonomi kerakyatan	1. Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi.
			2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah melalui ekonomi kerakyatan

Tabel 3.5

VISI : 'BERBENAH' (BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS			
No	MISI	TUJUAN	SASARAN
5	MISI V: MENINGKATKAN PRESTASI GENERASI MUDA DAN KESETARAAN GENDER	1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur olahraga dan pembinaan atlet berprestasi	1. Peningkatan ketersediaan fasilitas olah raga di setiap kecamatan.
			3. Peningkatan penyiapan atlet berprestasi sejak dini, berkala dan berkelanjutan
		2. Meningkatkan prestasi pemuda dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah	1. Peningkatan pemuda berprestasi tingkat provinsi dan tingkat nasional
			2. Peningkatan Kesetaraan Gender yang proporsional dalam pembangunan daerah yang berorientasi pada profesionalisme

Tabel 3.6

VISI : 'BERBENAH' (BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS

No	MISI	TUJUAN	SASARAN
6	MISI VI: MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN, SDA DAN MINERAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN	Meningkatkan penataan zona dan melestarikan kawasan hutan lindungan, cagar budaya tradisional melayu sebagai pusat penelitian dan, wisata alam & budaya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesadaran para stakeholder tentang pelestarian alam dan lingkungan hidup khususnya kawasan konservasi dan perlindungan. 2. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah yang berkenaan dengan lingkungan hidup dan pengelolaan SDA 3. Peningkatan penghargaan kepada inisiator yang menjaga lingkungan hidup dan menerapkan sanksi secara konsisten terhadap perusak lingkungan hidup. 4. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang memberi manfaat ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minimal

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin mendukung pencapaian misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Merangin yakni terdapat pada **misi ke III** yaitu **meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan**, serta **misi ke V** yaitu **Meningkatkan Prestasi Generasi Muda dan Kesetaraan Gender**. Adapun tujuan yang terkait dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah Terwujudnya pemberdayaan para penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta Meningkatkan Prestasi Pemuda dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran yakni meningkatnya para penyandang masalah kesejahteraan sosial serta peningkatan kesetaraan

gender dalam pembangunan daerah dan pemenuhan hak perempuan dan anak.

4.3 Telaahan Renstra K/L/Provinsi

4.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia

Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Visi Kementerian Sosial RI adalah:

“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong”

Misi Kementerian Sosial RI adalah:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan penduduk maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan penduduk yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tujuan Kementerian Sosial RI adalah:

1. Meningkatkan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar.
2. Terpenuhinya hak dasar dan inklusivitas bagi penduduk miskin dan rentan, penyandang disabilitas dan kelompok marjinal lainnya.

3. Meningkatnya kualitas manajemen dan pengelolaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sasaran Strategis kementerian Sosial RI adalah:

1. Berkontribusi menurunkan jumlah fakir miskin, kelompok rentan dan PMKS lainnya sebesar 1 (satu) persen pada tahun 2019, melalui indikator:
 - 3.1. Persentase (%) keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar.
 - 3.2. Persentase (%) anak, penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok marjinal lainnya yang meningkat kemampuannya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas.
2. Meningkatnya kapasitas SDM dan Lembaga kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui indikator:
 - 2.1. Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitas
 - 2.2. Persentase (%) lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin mendukung pencapaian misi yang tertuang dalam Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia yakni terdapat pada **Misi ke IV** yakni **Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera**. Sementara tujuan yang terkait dengan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah Terpenuhinya hak dasar dan inklusivitas bagi penduduk miskin dan rentan, penyandang disabilitas dan kelompok marjinal lainnya dengan sasaran yaitu Berkontribusi menurunkan jumlah fakir miskin, kelompok rentan dan PMKS lainnya sebesar 1 (satu) persen pada

tahun 2019 dan Meningkatkan kapasitas SDM dan Lembaga kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

4.3.2 Telaahan renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Adapun Visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Misi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

1. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
2. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
3. Mewujudkan bangsa yang berdayasaing.
4. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tujuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
2. Meningkatkan penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.
3. Meningkatkan pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemen PP-PA.

Sasaran Strategis

Dalam Upaya mencapai Visi dan Misi, maka perlu ditetapkan saaran dari masing-masing:

Tujuan 1: Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan yang ditandai dengan:

- a. Meningkatnya jumlah kebijakan yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberayaan perempuan.
- b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

Tujuan 2: Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan yang ditandai dengan:

- a. Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
- b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak;
- c. Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat layanan komprehensif.

Tujuan 3: Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak

Untuk mencapai tujuan di atas, ada 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk

tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus, yang ditandai dengan:

- a. Tersedianya kebijakan pemenuhan hak anak;
 - b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak.
2. Meningkatnya perlindungan anak, yang ditandai dengan:
- a. Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan anak;
 - b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan perlindungan anak;
 - c. Meningkatnya persentase pengaduan kasus anak yang di tindaklanjuti.

Tujuan 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemen PPPA

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya sebagai berikut:

1. Meningkatnya koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat yang ditandai dengan:
 - a. Terlaksananya koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
 - b. Terlaksananya promosi kebijakan pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan anak yang didistribusikan dan direspon;
 - c. Terlaksananya layanan pengaduan masyarakat terkait PP dan PA.
2. Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran;
 - a. Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
 - b. Tersedianya bahan penataan organisasi, sistem, prosedur dan tata hubungan kerja;
 - c. Terlaksananya pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam negeri dan luar negeri;
 - d. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran.

3. Meningkatnya pelembagaan data terpilah dan data anak, yang ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya jumlah kebijakan penyusunan data terpilah dan data anak;
 - b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan data terpilah dan data anak.
4. Meningkatkan pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Kemen PPPA, yang ditandai dengan terlaksananya perencanaan, pembinaan, dan manajemen kepegawaian dalam rangka mewujudkan SDM Kemen PPPA yang profesional dan kompetitif;
5. Meningkatnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemen PPPA, yang ditandai dengan terlaksananya pengawasan keuangan dan kinerja yang akuntabel;
6. Meningkatnya telaahan Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dan Program Perlindungan Anak, yang ditandai dengan tersedianya hasil telaahan untuk penyempurnaan kinerja pelaksanaan Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dan Program Perlindungan Anak.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin mendukung pencapaian misi yang tertuang dalam Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yakni terdapat pada **Misi ke I** yakni **Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum**. Sementara tujuan yang terkait dengan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan meningkatnya pemenuhan

hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak.

4.3.3 Telaahan Renstra Provinsi Dinas Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Visi dan Misi SKPD

a. Pernyataan Visi

Visi Dinas Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai selama kurun waktu dari tahun 2016-2021, yaitu :

” Terwujudnya Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dan Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil Menuju Jambi TUNTAS Tahun 2021”

Makna dari pernyataan “Visi” tersebut diatas, sebagai berikut :

1. Optimalisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, mengandung arti bahwa pelayanan sosial merupakan hak dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang **mutlak dan wajib** dilakukan, dengan memberdayakan potensi kesejahteraan sosial, kemampuan, kebutuhan dan proses yang berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pembangunan kesejahteraan sosial yang adil dan bermartabat yang didalamnya terkandung nilai-nilai kesetiakawanan sosial.
2. Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mengandung arti bahwa kependudukan merupakan potensi yang sangat besar dan berkontribusi dalam proses penyelenggaraan pembangunan, sehingga pengelolaan administrasi kependudukan sangat

diperlukan agar mereka mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang sah menurut undang-undang yang berlaku.

2. **Pernyataan Misi**

Misi Dinas Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi merupakan rumusan secara garis besar mengenai cara dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh SKPD beserta perangkatnya untuk mewujudkan Visi Dinas Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, yaitu :

- a. **Misi 1:** Mendorong peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial yang berorientasi kepada pemberdayaan, produktivitas dan taraf hidup PMKS.
- b. **Misi 2:** Mewujudkan pelayanan sosial yang efektif dan efisien bagi tercapainya taraf kesejahteraan sosial.
- c. **Misi 3:** Mendorong sinergitas dan peran serta masyarakat, swasta dan potensi sosial lainnya dalam usaha-usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- d. **Misi 4:** Meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

3. **Tujuan**

Adapun Tujuan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tahun 2016-2021, yaitu:

1) **Tujuan Penyelenggaraan Bidang Sosial, antara lain:**

- a. Menurunkan angka kemiskinan melalui Pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- b. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Komunitas Adat lainnya.

- c. Meningkatkan pembinaan, pemberdayaan, rehabilitasi, bantuan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS melalui usaha pemberdayaan ekonomi produktif, rehabilitasi, bantuan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, baik dalam dan luar panti.
- d. Meningkatkan usaha kesejahteraan sosial melalui Pemberdayaan Orsos, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan lainnya.

4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dan diharapkan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan dan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di daerah Provinsi Jambi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun sasaran untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tahun 2016-2021, yaitu:

1) Sasaran Penyelenggaraan Bidang Sosial, antara lain:

- a. Terwujudnya pengentasan kemiskinan bagi keluarga fakir miskin di Provinsi Jambi.
- b. Terwujudnya pemberdayaan KAT yang produktif dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
- c. Terwujudnya pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
- d. Terwujudnya peran serta organisasi sosial/lembaga sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya dalam usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin mendukung pencapaian misi yang tertuang dalam Renstra Dinas Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yakni terdapat pada **Misi ke 1** yakni **Mendorong peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial yang berorientasi kepada pemberdayaan, produktivitas dan taraf hidup PMKS**. Sementara tujuan yang terkait dengan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah Meningkatkan pembinaan, pemberdayaan, rehabilitasi, bantuan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS melalui usaha pemberdayaan ekonomi produktif, rehabilitasi, bantuan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, baik dalam dan luar panti.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan RTRW

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Merangin tidak diatur mengenai rencana struktur tata ruang, struktur tata ruang saat ini, rencana pola ruang, polaruang saat inidan indikasi program pemanfaatan ruang jangka mengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin. Dalam waktu lima tahun kedepan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan dengan menggunakan metode FGD. Adapun isu strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

a. Isu Strategis kesekretariatan:

1. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
2. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat.

b. Isu Strategis Bidang Sosial

Adapun yang menjadi *Isu Strategis* dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Merangin adalah :

- Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang mengakibatkan upaya penanganan dan pelayanan yang semakin tinggi serta membutuhkan alokasi dana yang tidak sedikit.
- Masih banyaknya fakir miskin yang belum mendapatkan bantuan KUBE dan UEF
- Belumnya akuratnya data fakir miskin di Kabupaten Merangin
- Kapasitas daya tampung panti sangat terbatas, tidak sebanding dengan jumlah PMKS yang membutuhkan rehabilitasi di panti

- Masih rendahnya minat masyarakat untuk menjadi anggota PSM
- Belum optimalnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

c. Isu Strategis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Adapun yang menjadi *Isu Strategis* dalam penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah :

- Belum optimalnya kelembagaan PUG
- Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam legislatif
- Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam berkeluarga
- Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO)
- Belum optimalnya lembaga layanan perlindungan perempuan (P2TP2A) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan
- Belum semua OPD memiliki data gender
- Belum optimalnya pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak

❖ Program Prioritas Yang Harus Dijalankan

Terkait isu-isu strategis sebagaimana yang diungkapkan diatas, maka diperlukan kebijakan melalui program prioritas yang dibutuhkan untuk mendorong adanya perubahan ke arah yang lebih baik, melalui program sebagai berikut :

- 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
- 2) Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- 3) Program Pembinaan Anak Terlantar
- 4) Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo
- 5) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
- 6) Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma

- 7) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- 8) Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak
- 9) Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
- 10) Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- 11) Penyediaan kebutuhan penunjang operasional Dinas (Rutin Sekretariat)

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

1. Visi dan Misi SKPD

a. Pernyataan Visi

Visi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai selama kurun waktu dari tahun 2014-2018, yaitu :

**” Terwujudnya Optimalisasi Penyelenggaraan
Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak untuk berbenah
Menuju
Merangin Emas 2018”**

Maknadaripernyataan “Visi” tersebut diatas, sebagaiberikut :

1. Optimalisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, mengandung arti bahwa pelayanan social merupakan hakdasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang merupakan urusanwajib pelayanan dasar yang **mutlak** dan **wajib** dilakukan, dengan memberdayakan potensi kesejahteraan sosial, kemampuan, kebutuhan dan proses yang berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pembangunan kesejahteraan sosial yang adil dan bermartabat yang didalamnya terkandung nilai-nilai kesetiakawanan sosial.
2. Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan masalah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, mengandung arti bahwa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak merupakan hak dasar bagi Perempuan dan anak yang merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang **harus** dan **wajib** dilakukan dengan kesetaraan dan keadilan demi mendukung kemajuan pembangunan.

b. Pernyataan Misi

Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin merupakan rumusan

secara garis besar mengenai cara dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh SKPD beserta perangkatnya untuk mewujudkan Visi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, yaitu :

- a. **Misi 1:** Mewujudkan pelayanan sosial yang efektif dan efisien terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
- b. **Misi 2:** Mewujudkan peningkatan kualitas, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mendorong pembangunan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau merupakan penjabaran atau implementasi untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis dalam Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dihadapi.

a. Tujuan

Adapun Tujuan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2014-2018, yaitu :

1) Tujuan Penyelenggaraan Bidang Sosial, antara lain:

- a. Terwujudnya pemberdayaan para penyandang masalah kesejahteraan sosial

2) Tujuan Penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain:

- a. Meningkatkan prestasi pemuda dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah

**Tabel 4.1
TUJUAN YANG DITETAPKAN UNTUK MENCAPAI VISI DAN MISI**

No	MISI	TUJUAN
1	Mewujudkan pelayanan sosial yang efektif dan efisien terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial	Terwujudnya pemberdayaan para penyandang masalah kesejahteraan sosial

	sosial (PMKS)	
2	Mewujudkan peningkatan kualitas, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mendorong pembangunan	Meningkatkan prestasi pemuda dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dan diharapkan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan dan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Merangin dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun sasaran untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2014-2018, yaitu :

1) Sasaran Penyelenggaraan Bidang Sosial, antara lain :

- a. Meningkatnya penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

2) Sasaran Penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antarlain :

- a. Peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah dan pemenuhan hak perempuan dan anak.

3) Sasaran Strategis Pelayanan Organisasi

Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan organisasi dalam menunjang pelayanan publik, maka indicator sasaran strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018, adalah :

- a. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Rumusan tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan misi pembangunan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018, tampak pada tabel 4.2 sebagaimana berikut :

Tabel 4.2
Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					Target Akhir Renstra
					Tahun 0	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)			(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)	
URUSAN SOSIAL											
1	Terwujudnya pemberdayaan para penyandang masalah kesejahteraan sosial	Meningkatnya penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan peyanan dasar	%	7,2	7,2	6,8	6,4	6	5,6	5,6
Jumlah PMKS Penerima bantuan Sosial			Orang	514	559	581	627	686	725	725	
Jumlah Anak Terlantar yang dibina			Anak	41	50	64	73	87	100	100	
Jumlah Panti Asuhan/ Panti Jompo yang dibina			Panti	8	10	13	15	17	20	20	
Jumlah Pembinaan dilakukan			Kali/ Tahun	1	1	1	1	1	1	1	
Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma yang dibina			Anak	75	80	90	110	135	150	150	
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS			LKS	16	24	28	32	36	40	40	

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
1	Meningkatkan prestasi pemuda dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah	Peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah dan pemenuhan hak perempuan dan anak.	Jumlah Jejaring Kelembagaan Perempuan dan Anak	Organisasi	10	12	18	20	23	26	26
			Indeks Pembangunan Gender	%	87,54	87,93	87,12	87,31	87,47	87,96	87,96
			Persentase Tenaga Kerja Perempuan dibidang formal	%	1	1	4	8	10	15	15

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

4.3.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

A. Strategi Bidang Sosial

1. Pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok usaha bersama (KUBE) bagi fakir miskin.
2. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi Fakir miskin
3. Pendampingan Manajemen Usaha bagi Keluarga Fakir Miskin
4. Peningkatan kesejahteraan TKSK dalam rangka mewujudkan tercapainya pembangunan Kesos
5. Pemenuhan data PMKS dan data fakir miskin yang terupdate setiap tahunnya
6. Perluasan gudang logistik yang memadai, percepatan proses penyaluran logistik ke lokasi bencana dan Peningkatan keterampilan petugas dalam penanganan Bencana
7. Pemberian pengetahuan, Penyediaan lahan tempat tinggal, pemberdayaan ekonomi dan pemberian jadub bagi warga SAD
8. Pembinaan bantuan bagi anakterlantardi luar panti
9. Pembinaan dan bantuan bagi Panti anak dan Panti Jompo dan Penguatan peran kelembagaan /Komisi lansia Daerah
10. Penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba di masyarakat
11. Pengiriman orang gila, PSK, untuk direhabilitasi di Luar daerah dalam Provinsi Jambi dan pemulangan orang terlantar secara estafet
12. Pelatihan keterampilan dan bantuan peralatan kerja bagi penyandang cacat /Disabilita
13. Pemberian bantuan Nutrizi bagi ODK berat

14. Pemberdayaan dan peningkatan peran lembaga kesejahtraan sosial (LKS), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LK3), Organisasi Sosial (ORSOS) dalam mendorong kesejahteraan sosial.
15. Peningkatan kesejahteraan bagi Veteran dan keluarganya

B. Strategi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan
2. Peningkatan Tenaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta peningkatan kualitas pelayanan penanganan kasus bagi perempuan dan anak
3. Peningkatan pengetahuan perempuan dalam mengambil keputusan
4. Penyediaan data terpilah bagi perempuan dan anak
5. Peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan anak melalui pembentukan forum anak daerah
6. Penyelenggaraan pembangunan responship anak melalui pengembangan kota layak anak
7. Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
8. Penyediaan regulasi daerah tentang peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang politik dan jabatan publik
9. Peningkatan Pembinaan terhadap organisasi perempuan
10. Penyuluhan kepada Ibu Rumah Tangga sehingga mampu membangun keluarga sejahtera
11. Pelatihan Ketarampilan usaha bagi perempuan
12. Mempublikasi hasil karya perempuan

4.3.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

A. Bidang Sosial

1. Memberikan kemudahan akses memperoleh bantuan dan menyederhanakan persyaratan dalam proses pengajuan bantuan serta fasilitasi akses permodalan.
2. Memberikan pelatihan keterampilan berusaha bagi fakir miskin.

3. Menyiapkan petugas pendampingan dan membantu dalam hal peningkatan produksi dan pasar.
4. Mendorong peningkatan kesejahteraan TKSK dalam pendataan data PMKS dan data Fakir miskin di Kab. Merangin
5. Melakukan upaya pendampingan social dengan melibatkan unsur-unsur terkait dan pemerhati social lainnya dalam upaya mendorong motivasi, mental dan spiritual warga SAD untuk melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.
6. Meningkatkan komunikasi sosial yang berkesinambungan untuk mencegah terjadinya konflik sosial.
7. Meningkatkan pembinaan bagi anak terlantar di Luar Panti melalui pemberian bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar
8. Memberikan bantuan kebutuhan dasar kepada Anak - anak dan Jompo terlantar dalam Panti serta pembinaan bagi Komisi Lansia Daerah.
9. Meningkatkan penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba di masyarakat, Eks Napi dan Eks Narkoba
10. Melakukan Pengiriman Orang gila, PSK ke Luar Daerah untuk direhabilitasi serta melakukan pemulangan orang terlantar secara estafet
11. Menyiapkan pelatihan dan bantuan peralatan kerja, mencari peluang kerja bagi penyandang cacat serta memberikan bantuan Nutrizi bagi ODK berat
12. Memberikan kemudahan dan akses pembentukan wadah penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
13. Meningkatkan profesionalitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LK3)
14. Membangun kerjasama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
15. Mensosialisasikan penyelenggara kesejahteraan sosial ke pada Dunia Usaha dan masyarakat serta
16. Memberikan penghargaan kepada Pejuang, Pahlawan Nasional di Kab. Merangin

B. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Peningkatan kualitas pelayanan dalam penanganan kasus perempuan dan anak
2. Penguatan kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, kegiatan pembangunan di segala bidang termasuk penyediaan data dan statistik gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat

3. Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Mewujudkan anak sehat tumbuh dan berkembang secara optimal, cerdas, ceria, berpartisipasi aktif sesuai usianya
5. Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan
6. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
7. Pembinaan organisasi, pemberdayaan perekonomian perempuan dengan memberikan keterampilan berusaha bagi kaum perempuan

Adapun keterkaitan rumusan Misi, Tujuan, Sasaran dengan Strategi dan Kebijakan

Pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018, digambarkan pada **tabel 4.3** berikut ini.

Tabel 4.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
MISI RPJMD KE III : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan kesehatan			
MISI SKPD KE I : Mewujudkan pelayanan sosial yang efektif dan efisien terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)			
Terwujudnya pemberdayaan para penyandang masalah kesejahteraan sosial	Meningkatkannya penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok usaha bersama (KUBE) bagi fakir miskin. 2. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi Fakir miskin 3. Pendampingan Manajemen Usaha bagi Keluarga Fakir Miskin 4. Peningkatan kesejahteraan TKSK dalam rangka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kemudahan akses memperoleh bantuan dan menyederhanakan persyaratan dalam proses pengajuan bantuan sertafasilitasi akses permodalan. 2. Memberikan pelatihan keterampilan berusaha bagi fakir miskin. 3. Menyiapkan petugaspendingandanmembantu dalam hal peningkatan produksi dan pasar. 4. Mendorong peningkatan kesejahteraan TKSK dalam pendataan data PMKS dan data Fakir miskin di Kab. Merangin 5. Melakukan upaya pendampingan sosial dengan melibatkan unsur-unsur terkait dan pemerhati sosial lainnya dalam upaya mendorong motivasi, mental dan spiritual warga SAD untuk melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat. 6. Meningkatkan komunikasi sosial yang berkesinambungan untuk mencegah terjadinya konflik sosial.

		<p>mewujudkan tercapainya pembangunan Kesos</p> <p>5. Pemenuhan data PMKS dan data fakir miskin yang terupdate setiap tahunnya</p> <p>6. Perluasan gudang logistik yang memadai, percepatan proses penyaluran logistik ke lokasi bencana dan Peningkatan keterampilan petugas dalam penanganan Bencana</p> <p>7. Pemberian pengetahuan, Penyediaan lahan tempat tinggal, pemberdayaan ekonomi dan pemberian jaidub bagi warga SAD</p> <p>8. Pembinaan dan bantuan bagi anak terlantar di luar panti</p> <p>9. Pembinaan dan bantuan bagi Panti anak dan Panti Jompo dan Penguatan peran kelembagaan /Komisi lansia Daerah</p> <p>10. Penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba di masyarakat</p> <p>11. Pengiriman orang gila, PSK, untuk direhabilitasi di Luar daerah dalam Provinsi Jambi dan pemulangan orang terlantar secara estafet</p>	<p>7. Meningkatkan pembinaan bagi anak terlantar di Luar Panti melalui pemberian bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar</p> <p>8. Memberikan bantuan kebutuhan dasar kepada Anak - anak dan Jompo terlantar dalam Panti serta pembinaan bagi Komisi Lansia Daerah.</p> <p>9. Meningkatkan penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba di masyarakat, Eks Napi dan Eks Narkoba</p> <p>10. Melakukan Pengiriman Orang gila, PSK ke Luar Daerah untuk direhabilitasi serta melakukan pemulangan orang terlantar secara estafet</p> <p>11. Menyiapkan pelatihan dan bantuan peralatan kerja, mencari peluang kerja bagi penyandang cacat serta memberikan bantuan Nutrizi bagi ODK berat</p> <p>12. Memberikan kemudahan akses pembentukan wadah penyelenggara kesejahteraan sosial.</p> <p>13. Meningkatkan profesionalitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LK3)</p> <p>14. Membangun kerjasamadalam penyelenggara kesejahteraan social</p> <p>15. Mensosialisasikan penyelenggara kesejahteraan sosial kepada Dunia Usaha dan masyarakat serta</p> <p>16. Memberikan penghargaan kepada Pejuang, Pahlawan Nasional di Kab. Merangin</p>
--	--	---	---

		<p>12. Pelatihan keterampilan dan bantuan peralatan kerja bagi penyandang cacat /Disabilita</p> <p>13. Pemberian bantuan Nutrizi bagi ODK berat</p> <p>14. Pemberdayaan dan peningkatan peran lembaga kesejahteraan sosial (LKS), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LK3), Organisasi Sosial (ORSOS) dalam mendorong kesejahteraan sosial.</p> <p>15. Peningkatan kesejahteraan bagi Veteran dan keluarganya</p>	
--	--	--	--

MISI RPJMD KE V : Meningkatkan Prestasi Generasi muda dan Kesetaraan Gender
MISI SKPD ke II : Mewujudkan peningkatan kualitas, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mendorong Pembangunan

Terwujudnya pemberdayaan para penyandang masalah kesejahteraan sosial	Peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah dan pemenuhan hak perempuan dan anak.	<p>1. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan</p> <p>2. Peningkatan Tenaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta peningkatan kualitas pelayanan penanganan kasus bagi perempuan dan anak</p> <p>3. Peningkatan pengetahuan perempuan dalam mengambil keputusan</p>	<p>1. Peningkatan kualitas pelayanan dalam penanganan kasus perempuan dan anak</p> <p>2. Penguatan kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, kegiatan pembangunan di segala bidang termasuk penyediaan data dan statistik gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat</p> <p>3. Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>4. Mewujudkan anak sehat tumbuh dan berkembang secara optimal, cerdas, ceria, berpartisipasi aktif sesuai usianya</p> <p>5. Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan</p> <p>6. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak</p> <p>7. Pembinaan organisasi, pemberdayaan perekonomian perempuan dengan memberikan keterampilan berusaha bagi kaum perempuan</p>
---	--	---	---

		<p>4. Penyediaan data terpilah bagi perempuan dan anak</p> <p>5. Peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan anak melalui pembentukan forum anak daerah</p> <p>6. Penyelenggaraan pembangunan responship anak melalui pengembangan kota layak anak</p> <p>7. Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p> <p>8. Penyediaan regulasi daerah tentang peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang politik dan jabatan publik</p> <p>9. Peningkatan Pembinaan terhadap organisasi perempuan</p> <p>10. Penyuluhan kepada Ibu Rumah Tangga sehingga mampu membangun keluarga sejahtera</p> <p>11. Pelatihan Ketarampilan usaha bagi perempuan</p> <p>12. Mempublikasi hasil karya perempuan</p>	
--	--	---	--

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Perencanaan adalah usaha yg dilakukan secara sadar, terorganisir, dan terus menerus guna memilih alternatif yg terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu (*Waterston*). Untuk itu dalam konsep pembangunan makro, proses perencanaan merupakan hal yang sangat penting dan strategis yang harus dilakukan, agar implementasi penyelenggarannya dapat dilakukan secara efisien, efektif dan tepat sasaran, serta mempertimbangkan dari segi kebutuhan, manfaat dan keuntungan yang bisa peroleh dari wujud pembangunan tersebut, yang pada akhirnya akan dirasakan dampaknya secara luas oleh masyarakat secara menyeluruh. Dalam perencanaan bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, tetap mengarah pada pencapaian Visi-Misi Berbenah Menuju Merangin Emas 2014-2018 melalui kebijakan strategis yang diperlukan sebagai proses awal terwujudnya pencapaian visi dan misi organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Berbagai potensi dan permasalahan yang mengemuka pada bab terdahulu, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin untuk menyusun kerangka perencanaan pembangunan yang lebih fokus dan terarah, dalam upaya meminimalisir perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat. Oleh karenanya, konsep perencanaan yang akan dibangun harus didasari dengan kondisi permasalahan yang terjadi, relevansi hubungan perencanaan dengan implementasinya, strategi penanganannya dan evaluasi pelaksanaan program yang telah dan akan dijalankan ke depan.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, sebagai salah satu SKPD yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan 2 (dua) urusan, yaitu 1 (satu) urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial dan dua (2) urusan wajib non pelayanan dasar bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah menyusun tahapan-tahapan implementasi perencanaan melalui program dan kegiatan sebagai bentuk dukungan tujuan, sasaran dalam Visi dan Misi organisasi.

Oleh karenanya sebagai indikasi terlaksananya program/kegiatan yang akan dilaksanakan selama rentang waktu 5 tahun ke depan, maka tahapan-tahapan dalam menyusun perencanaan program dimulai dari menentukan tujuan dan sasaran, strategi, indikator keberhasilan, kelompok sasaran dan pagu indikatif yang dibutuhkan. Adapun Program-program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Kabupaten Merangin selama periode Renstra 2014-2018, adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kinerja yang ingin dicapai adalah meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah Penyediaan dan Pemeliharaan Fasilitas Kerja Aparatur.

3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Program Peningkatan Disiplin Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah Meningkatnya disiplin Aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.

4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah Peningkatan Kompetensi Pegawai dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.

5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, kinerja yang ingin dicapai adalah tersusunnya laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.

6. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan kinerja yang ingin dicapai adalah Peningkatan e-planing integritas sistem perencanaan yang berkualitas

7. PROGRAM VISUALISASI HASIL PEMBANGUNAN

Program Visualisasi Hasil Pembangunan Kinerja yang ingin dicapai adalah penyelenggaraan dan mengikuti expo yang berkualitas dalam pelayanan pemerintahan dan pembangunan

8. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kinerja yang ingin dicapai adalah pengendalian Sistem Intern Pemerintah yang berkualitas dalam penyelenggaraan kegiatan dan pembangunan

9. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, kinerja

yang ingin dicapai adalah persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasarnya.

10. PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, kinerja yang ingin dicapai adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan bantuan sosial dalam pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar

11. PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR

Program Pembinaan Anak Terlantar, kinerja yang ingin dicapai adalah Pembinaan bagi anak - anak terlantar.

12. PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo, kinerja yang ingin dicapai adalah Panti Asuhan/Jompo yang dilakukan pembinaan termasuk bantuan untuk anak dan jompo terlantar dalam panti.

13. PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL

Program pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial, kinerja yang ingin dicapai adalah Pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya Narkoba, serta pembinaan dan pelayanan terhadap Permasalahan Penyakit Sosial.

14. PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA

Program Para Penyandang Cacat dan Trauma, kinerja yang ingin dicapai adalah para penyandang cacat yang dilakukan pembinaan.

15. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, kinerja yang ingin dicapai adalah lembaga kesejahteraan sosial yang dibina

untuk diberdayakan serta membantu pemerintah dalam menangani masalah sosial.

16.PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK

Program kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, kinerja yang ingin dicapai adalah menurunkan Persentase tenaga kerja dibawah umur yang dikerjakan sehingga anak dapat mendapatkan hak dan kewajibannya

17.PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, kinerja yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas hidup anak dan perempuan melalui terapan ilmu pengetahuan dan teknologi

18.PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, kinerja yang ingin dicapai adalah meningkatnya persentase Tenaga Kerja Perempuan dalam Pembangunan

Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif, **sebagaimana terlampir pada tabel 5.1.**

BAB VI

INDIKATOR KINERJA OPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2014-2018

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2014-2018 Kabupaten Merangin

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2013)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2019)
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A Bidang Sosial								
1	Presentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	7.2 %	7.2 %	6.8 %	6.4 %	6 %	5,6 %	5,6 %
2	Jumlah PMKS penerima bantuan	514 Orang	559 Oran	581 Oran	627 Oran	686Oran	725Oran	725Oran
3	Jumlah anak terlantar yang dibina	41 Anak	50 Anak	64 Anak	73 Anak	87 Anak	100 Anak	100 Anak
4	Jumlah Panti Asuhan/ Panti Jompo yang dibina	8 Panti	10 Panti	13 Panti	15 Panti	17 Panti	20 Panti	20 Panti
5	Jumlah pembinaan dilakukan	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun
6	Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma yang dibina	75 Anak	80 Anak	90 Anak	110 Anak	135 Anak	150 Anak	150 Anak
7	Jumlah Lembaga Kesejahteraan	16 LKS	24 LKS	28 LKS	32 LKS	36 LKS	40 LKS	40 LKS

No	Indikator	Kondisi Kinerja padaawal	Target CapaianSetiapTahun					Kondisi Kinerja padaakhir
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sosial (LKS) yang Mperoleh Penguatan Kapasitas dalam Penanganan PMKS							
B Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1	Jumlah Jejaring Kelembagaan Perempuan dan Anak	10 Organisasi	12 Organisasi	18 Organisasi	20 Organisasi	23 Organisasi	26 Organisasi	26 Organisasi
2	Indeks Pembangunan Gender	87,54 %	87,93 %	87,12 %	87,31 %	87,47 %	87,96 %	87,96 %
3	Presentase Tenaga Kerja Perempuan dibidang formal	1 %	1 %	4 %	8 %	10 %	15 %	15 %

Dari beberapa indikator kinerja diatas, maka yang akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018

No	Indikator	Kondisi Kinerja padaawal periode RPJMD (2013)	Target CapaianSetiapTahun					Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD (2019)
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Pembangunan Gender (IDG)	87,54	87,93	87,12	87,31	87,47	87,96	87,96
2.	Presentase	7,2	7,2	6,8	6,4	6	5,6	5,6

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. MERANGIN | 4 - 2018

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PMKS yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar							

BAB VII PENUTUP

Dengan tersusunnya RENSTRA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin guna memenuhi tuntutan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Daerah serta penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018, maka dengan ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin beserta jajarannya di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta menjadi pelaksanaan pencapaian target-target visi misi RPJMD 2014-2018.

Disamping itu pula sebagai bahan masukan/input dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta dapat juga memberikan motivasi bagi seluruh jajaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin untuk melaksanakan tugas sesuai fungsinya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terukur, rasional, implementatif, sinergis dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Bangko, Desember 2016
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan
dan Perlindungan Anak

Dr. ARISLAN, M.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 19590605 198611 1 001

Tabel 5.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, K
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan P

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Tahun 2014				Tahun 2015			
								Target		Rp. (000)		Target		Rp. (000)	
								(8)	(9)	(10)	(11)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL															
Terwujudnya Pemberdayaan Para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	01	06	07	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	7.20%	7.2	%	4,364,000,000	6.8	%	4,256,500,000	
		Jumlah Fakir miskin yang mendapatkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	01	06	07	04	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Jumlah Fakir miskin yang mendapatkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	378 KK	350	KK	900,000,000	328	KK	850,000,000
		Jumlah Fakir Miskin yang menerima bantuan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan Pembinaan	01	06	07	06	Penyuluhan Sosial dan Pemantapan KUBE Fakir Miskin	Jumlah Fakir Miskin yang menerima bantuan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan Pembinaan	450 KK	423	KK	950,000,000	400	KK	900,000,000
		Jumlah Fakir Miskin yang mendapatkan pelatihan	01	06	07	02	Pelatihan Keterampilan Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah Fakir Miskin yang mendapatkan pelatihan	50 KK	50	KK	200,000,000	50	KK	200,000,000
		Jumlah fakir miskin yang mendapatkan pendampingan usaha dalam peningkatan produksi dan pasar	01	06	07	05	Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Warga Miskin	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan pendampingan usaha dalam peningkatan produksi dan pasar	878 KK	823	KK	250,000,000	778	KK	220,000,000
		Jumlah TKSK yang mendapatkan pelayanan dalam pendataan PMKS	01	06	07	01	Peningkatan Kemampuan (Capacity building) petugas pendamping sosial, pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Jumlah TKSK yang mendapatkan pelayanan dalam pendataan PMKS	24 Orang	24	Orang	144,000,000	24	Orang	144,000,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Tahun 2014				Tahun 2015			
										Target		Rp. (000)		Target		Rp. (000)	
										(8)	(9)	(10)	(11)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)							
		Prekuensi pendataan, penyaluran bantuyuan PKH untuk warga miskin dan jambore PKH	01	06	07	11	Pendataan PKH, Keluarga Miskin dan pelaksanaan jambore PKH	Prekuensi pendataan, penyaluran bantuyuan PKH untuk warga miskin dan jambore PKH	12 Bulan	12	Bulan	150,000,000	12	Bulan	150,000,000		
		Jumlah Peserta Sosialisasi PKH	01	06	07	10	Sosialisasi Program Keluarga Harapan	Jumlah Peserta Sosialisasi PKH	150 Orang	200	Orang	50,000,000	250	Orang	62,500,000		
		Jumlah Warga Miskin yang mendapatkan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	01	06	07	12	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni bagi warga miskin	Jumlah Warga Miskin yang mendapatkan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	100 KK	100	KK	1,600,000,000	100	KK	1,600,000,000		
		Prekuensi beras Rakyat (RASTRA) yang tersalurkan	01	06	07	13	Monitoring Distribusi Beras Rakyat (RASTRA)	Prekuensi beras Rakyat (RASTRA) yang tersalurkan	12 Bulan	12	Bulan	120,000,000	12	Bulan	130,000,000		
		Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial	01	6	03		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial	514 Orang	559	Orang	1,135,000,000	581	Orang	1,185,000,000		
		Jumlah korban bencana alam yang memperoleh bantuan logistik pada kondisi pasca bencana	01	6	03	01	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat dan kejadian luar biasa	Jumlah korban bencana alam yang memperoleh bantuan logistik pada kondisi pasca bencana	450 Org	450	Orang	250,000,000	460	Orang	270,000,000		
		Jumlah SAD yang memperoleh Pengetahuan dan bantuan untuk mencegah terjadinya rawan pangan	01	6	03	07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah SAD yang memperoleh Pengetahuan dan bantuan untuk mencegah terjadinya rawan pangan	64 Orang	109	Org	100,000,000	121	Org	110,000,000		
		Jumlah Tagana yang memperoleh pembinaan	01	6	03	04	Pembinaan Satuan Penanggulangan Bencana Daerah (TAGANA)	Jumlah Tagana yang memperoleh pembinaan	50 Orang	50	Orang	125,000,000	50	Orang	125,000,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Tahun 2014				Tahun 2015			
										Target		Rp. (000)		Target		Rp. (000)	
										(8)	(9)	(10)	(11)				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
		Jumlah pembinaan Suku Anak Dalam	01	6	03	05	Pembinaan Suku Anak Dalam	Jumlah pembinaan Suku Anak Dalam	12 Bulan	12	Bulan	130,000,000	12	Bulan	130,000,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Tahun 2014				Tahun 2015			
										Target		Rp. (000)		Target		Rp. (000)	
										(8)	(9)	(10)	(11)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)							
		Jumlah SAD yang memperoleh lahan tempat tinggal	01	6	03	06	Pengadaan Tanah Suku Anak Dalam	Jumlah SAD yang memperoleh lahan tempat tinggal	100 KK	100	KK	200,000,000	105	KK	210,000,000		
		Jumlah SAD yang memperoleh pemberdayaan ekonomi sesuai potensi lokal	01	6	03	08	Pembinaan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Warga SAD	Jumlah SAD yang memperoleh pemberdayaan ekonomi sesuai potensi lokal	100 KK	100	KK	200,000,000	105	KK	210,000,000		
		Jumlah Pendamping SAD	01	6	03	14	Peningkatan Kapasitas Kinerja Suku Anak Dalam	Jumlah Pendamping SAD	0 Orang	26	Orang	130,000,000	26	Orang	130,000,000		
		Jumlah Anak Terlantar yang dibina	01	06	04		Program Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang dibina	41 Anak	50	Anak	100,000,000	64	Anak	120,000,000		
		Jumlah Anak Terlantar yang dibina	01	06	4	02	Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan bagi anak tidak mampu	Jumlah Anak Terlantar yang dibina	41 Anak	50	Anak	100,000,000	64	Anak	120,000,000		
		Jumlah Panti Asuhan/ Panti Jompo yang dibina	01	06	05		Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Jumlah Panti Asuhan/ Panti Jompo yang dibina	8 Panti	10	Panti	370,000,000	13	Panti	390,000,000		
		Jumlah Panti Anak dan Panti Jompo yang dibina dan dibantu	01	06	05	09	Pembinaan dan bantuan bagi Panti	Jumlah Panti Anak dan Panti Jompo yang dibina dan dibantu	8 Panti	10	Panti	170,000,000	13	Panti	190,000,000		
		Jumlah Komite yang menyelenggarakan Kessos bagi lansia	01	06	05	04	Koordinasi dan Penyelenggaraan Komda Lansia	Jumlah Komite yang menyelenggarakan Kessos bagi lansia	1 Komite	1	Komite	200,000,000	1	Komite	200,000,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Tahun 2014				Tahun 2015			
							Target		Rp. (000)		Target		Rp. (000)	
							(8)	(9)	(10)	(11)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
		Jumlah Pembinaan dilakukan	01 06 06	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah Pembinaan dilakukan	1 Kali /Tahun	1 Kali /Tahun	200,000,000	1 Kali /Tahun	520,000,000				
		Jumlah peserta penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba	01 06 06 01	Sosialisasi dan penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba	Jumlah peserta penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba	300 Orang	100 Orang	50,000,000	200 Orang	70,000,000				
		Jumlah Orang Gila, PSK, Gepeng, Orang terlantar dan penyandang cacat yang dikirim untuk direhabilitasi dan dipulangkan ke Daerah asal	01 06 06 02	Fasilitasi dan pembinaan penyandang penyakit sosial (orang gila, gepeng, PSK dan Penyandang cacat)	Jumlah Orang Gila, PSK, Gepeng, Orang terlantar dan penyandang cacat yang dikirim untuk direhabilitasi dan dipulangkan ke Daerah asal	259 Orang	100 Orang	150,000,000	300 Orang	450,000,000				
		Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma yang dibina	01 06 02	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma yang dibina	75 Anak	80 Anak	187,500,000	90 Anak	221,500,000				
		Jumlah Penyandang Cacat yang memperoleh Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja	01 06 02 02	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Ex Trauma	Jumlah Penyandang Cacat yang memperoleh Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja	28 Orang	30 Orang	50,000,000	35 Orang	70,000,000				
		Jumlah Penyandang Cacat (PACA) yang memperoleh Pemberdayaan	01 06 02 02	Pemberdayaan, Pengiriman dan Pemulangan Penyandang Cacat (Disabilitas)	Jumlah Penyandang Cacat (PACA) yang memperoleh Pemberdayaan	23 Orang	25 Orang	62,500,000	27 Orang	67,500,000				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Tahun 2014				Tahun 2015			
										Target		Rp. (000)		Target		Rp. (000)	
										(8)	(9)	(10)	(11)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)							
		Jumlah ODK berat yang diberikan bantuan Nutrizi	01	06	02	03	Asistensi Orang dengan Kecacatan Berat (ODKB)	Jumlah ODK berat yang diberikan bantuan Nutrizi	24 Orang	25	Orang	75,000,000	28	Orang	84,000,000		
		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS	01	06	01		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS	16 LKS	24	LKS	745,000,000	28	LKS	850,000,000		
		Jumlah LKS yang mendapatkan pembinaan guna mendorong kesejahteraan sosial (LKSA, RKSA, PANTI2)	01	06	01	02	Peningkatan Jenjang Kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah LKS yang mendapatkan pembinaan guna mendorong kesejahteraan sosial (LKSA, RKSA, PANTI2)	16 LKS	24	LKS	240,000,000	28	LKS	280,000,000		
		Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang dioptimalkan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	01	06	01	01	Fasilitasi dan Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang dioptimalkan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	14 Orang	15	Orang	75,000,000	16	Orang	80,000,000		
		Jumlah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	01	06	01	02	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1 Lembaga	2	LK3	60,000,000	3	LK3	90,000,000		
		Jumlah Karang Taruna yang dibina	01	06	01	05	Fasilitasi dan Pembinaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna yang dibina	50 KT	50	Kt	200,000,000	50	Kt	200,000,000		
		Jumlah Veteran yang dibantu	01	06	01	12	Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Bagi Perintis Kemerdekaan/Pahlawan Nasional, Veteran dan keluarga	Jumlah Veteran yang dibantu	10 Veteran	10	Veteran	100,000,000	11	Veteran	120,000,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Tahun 2014			Tahun 2015		
										Target		Rp. (000)	Target		Rp. (000)
										(8)	(9)	(10)	(11)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)					
		Jumlah Dunia Usaha dalam Mendukung program CSR	01	06	01	13	Koordinasi Pelaksanaan CSR bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dunia Usaha dalam Mendukung program CSR	1 Dunia Usaha	5	Dunia Usaha	70,000,000	10	Dunia Usaha	80,000,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Tahun 2014		Tahun 2015	
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
							(8)	(9)	(10)	(11)

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Meningkatkan Prestasi Muda dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Daerah	Peningkatan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Daerah dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak	Jumlah Jejaring kelembagaan perempuan dan anak	06	1	16		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Jejaring kelembagaan perempuan dan anak	10 Organisasi Perempuan	12	Organisasi Perempuan	510,000,000	18	Organisasi Perempuan	590,000,000
		Jumlah perempuan yang mendapatkan peningkatan dalam pembangunan	06	1	16	01	Advokasi dan Fasilitas PUG bagi perempuan	Jumlah perempuan yang mendapatkan peningkatan dalam pembangunan	35 Orang	50	Orang	60,000,000	60	Orang	70,000,000
		Jumlah Tenaga pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) yang memadai	06	1	16	02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah Tenaga pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) yang memadai	70 Orang	80	Orang	120,000,000	90	Orang	130,000,000
		Jumlah Perempuan yang diberikan worksop pengambilan keputusan	06	1	16	03	Workshop peningkatan perempuan dalam pengambilan keputusan	Jumlah Perempuan yang diberikan worksop pengambilan keputusan	50 Orang	50	Orang	50,000,000	60	Orang	60,000,000
		Jumlah kesediaan data terpilah perempuan dan anak	06	1	16	08	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Jumlah kesediaan data terpilah perempuan dan anak	1 Dokumen	1	Dok	70,000,000	1	Dok	80,000,000
		Jumlah anak yang mendapatkan peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan	06	1	16	13	Pembentukan forum anak daerah	Jumlah anak yang mendapatkan peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan	100 Orang	100	Orang	100,000,000	200	Orang	110,000,000
		Jumlah anak yang mendapatkan pembangunan resphonsip	06	1	16	14	Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah anak yang mendapatkan pembangunan resphonsip	70 Orang	70	Orang	70,000,000	80	Orang	80,000,000
		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	06	1	16	15	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	1 Dokumen	1	Dok	40,000,000	1	Dok	60,000,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Tahun 2014				Tahun 2015			
								Target		Rp. (000)		Target		Rp. (000)	
								(8)	(9)	(10)	(11)				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
		Indeks pembangunan gender	06	1	15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87.54	87.93	%	250,000,000	87.12	%	160,000,000	
		Jumlah sosialisasi pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan	06	1	15	03	Sosialisasi yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah sosialisasi pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan	2 Kali	2	Kali	60,000,000	4 Kali	80,000,000	
		Jumlah Sosialisasi Perlindungan Anak yang dilaksanakan	06	1	15	05	Sosialisasi Perlindungan Anak	Jumlah Sosialisasi Perlindungan Anak yang dilaksanakan	4 Kali	4	Kali	70,000,000	5 Kali	80,000,000	
		Jumlah regulasi daerah tentang peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang politik dan jabatan publik	06	1	15	06	Perumusan kebijakan dan peningkatan kualitas hdiup perempuan dibidang politik dan jabatan publik	Jumlah regulasi daerah tentang peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang politik dan jabatan publik	Dokumen	1	Dok	120,000,000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Tahun 2014				Tahun 2015			
									Target		Rp. (000)		Target		Rp. (000)	
									(8)	(9)	(10)	(11)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)						
		Persentase Tenaga kerja perempuan dibidang formal	06	1	18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase Tenaga kerja perempuan dibidang formal	1%	1	%	440,000,000	4	%	520,000,000		
		Jumlah organisasi perempuan yang dibina	06	1	18	01	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	10 Organisasi	10	Organisasi	120,000,000	15	Organisasi	140,000,000	
		Jumlah ibu rumah tangga yang mendapatkan penyuluhan guna membangun keluarga sejahtera	06	1	18	03	Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah ibu rumah tangga yang mendapatkan penyuluhan guna membangun keluarga sejahtera	100 Orang	100	Orang	140,000,000	120	Orang	160,000,000	
		Jumlah perempuan yang dibekali pelatihan keterampilan berwirausaha	06	1	18	04	Pelatihan keterampilan usaha bagi perempuan	Jumlah perempuan yang dibekali pelatihan keterampilan berwirausaha	100 Orang	50	Orang	100,000,000	70	Orang	120,000,000	
		Jumlah hasil karya perempuan yang dipublikasikan	06	1	18	08	Visualisasi Hasil Karya Perempuan	Jumlah hasil karya perempuan yang dipublikasikan	100 Orang	100	Orang	80,000,000	180	Orang	100,000,000	

URUSAN KESEKRETARIATAN

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan Tugas Pemerintahan dan Pembangunan	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	1	20	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	90%	91	%	949,000,000	92	%	1,037,000,000
		Jumlah Dokumen Surat yang terselesaikan	1	20	1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen surat yang terselesaikan	150 Surat	150	Surat	4,000,000	150	Surat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Tahun 2014				Tahun 2015			
								Target		Rp. (000)		Target		Rp. (000)	
								(8)	(9)	(10)	(11)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)					
		Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1	20	1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12	Bulan	90,000,000	12	Bulan	91,000,000
		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terlunasi pajaknya	1	20	1	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terlunasi pajaknya	15 Unit	15	Unit	20,000,000	16	Unit	21,000,000
		Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	1	20	1	04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Orang	12	Orang	75,000,000	13	Orang	80,000,000
		Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	1	20	1	05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12	Bulan	15,000,000	12	Bulan	17,000,000
		Tersedianya Alat Tulis Kantor	1	20	1	09	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12	Bulan	40,000,000	12	Bulan	41,000,000
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	1	20	1	10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	10 Jenis	10	Jenis	30,000,000	12	Jenis	32,000,000
		Jenis Komponen Instalasi Listrik yang diadakan	1	20	1	11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik yang diadakan	8 Jenis	9	Jenis	40,000,000	10	Jenis	42,000,000
		Jumlah Bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1	20	1	12	Jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang berlaku	10 Media Masaa	10	Media Massa	26,000,000	12	Media Massa	28,000,000
		Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai/Rapat/Tamu	1	20	1	13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai/Rapat/Tamu	11 Bulan	11	Bulan	55,000,000	11	Bulan	56,000,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Tahun 2014				Tahun 2015			
								Target		Rp. (000)		Target		Rp. (000)	
								(8)	(9)	(10)	(11)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)					
		Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	1	20	1	14	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	70 Kali	70	Kali	350,000,000	75	Kali	360,000,000
		Tersedianya Jasa Adminstrasi dan Teknis Perkantoran	1	20	1	15	Penyediaan Jasa Adminstrasi dan Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Adminstrasi dan Teknis Perkantoran	22 Orang	22	Orang	200,000,000	28	Orang	220,000,000
		Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	1	20	1	16	Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah	Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	40 Kali	50	Kali	4,000,000	60	Kali	45,000,000
		Rata - Rata Persentase sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur yang disediakan	1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata - Rata Persentase sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur yang disediakan	75%	80	%	2,111,000,000	82	%	2,679,900,000
		Jumlah Unit Gedung Kantor yang dibangun	1	20	02	01	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Unit Gedung Kantor yang dibangun	1 Unit	1	Unit	800,000,000	3	Unit	848,000,000
		Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan	1	20	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan	2 Unit	2	Unit	60,000,000	4	Unit	100,000,000
		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	1	20	02	06	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	2 Pkt	2	Pkt	190,000,000	3	Pkt	201,400,000
		Jumlah mobil jabatan yang diadakan	1	20	02	07	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	1 Unit	1	Unit	300,000,000	2	Unit	700,000,000
		Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	1	20	02	08	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	12 Unit	12	Unit	125,000,000	13	Unit	132,500,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Tahun 2014				Tahun 2015			
										Target		Rp. (000)		Target		Rp. (000)	
										(8)	(9)	(10)	(11)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)							
		Jumlah Meubeler yang diadakan	1	20	02	11	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Meubeler yang diadakan	10 Unit	10	Unit	30,000,000	11	Unit	35,000,000		
		Jumlah Perangkat Komputer dan Printer yang disediakan	1	20	02	12	Pengadaan Komputer	Jumlah Perangkat Komputer dan Printer yang disediakan	13 Unit	13	Unit	80,000,000	14	Unit	90,000,000		
		Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara	1	20	02	21	Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara	1 Unit	1	Unit	7,000,000	1	Unit	7,000,000		
		Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit	1	Unit	40,000,000	1	Unit	50,000,000		
		Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 yang dipelihara	1	20	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 yang dipelihara	4 Unit	6	Unit	100,000,000	6	Unit	100,000,000		
		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	13 Unit	16	Unit	14,000,000	18	Unit	16,000,000		
		Jumlah Alat studio dan komunikasi yang disediakan	1	20	02	25	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Jumlah Alat studio dan komunikasi yang disediakan	2 Unit	2	Unit	30,000,000	2	Unit	30,000,000		
		Meningkatnya kelancaran mobilitas kerja	1	20	02	26	Sistem Informasi Pengelola Keuangan SKPD	Meningkatnya kelancaran mobilitas kerja	1 Unit	1	Unit	60,000,000	1	Unit	60,000,000		
		Jumlah Rehap Gedung Kantor	1	20	02	27	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Rehap Gedung Kantor	1 Unit	1	Unit	150,000,000	1	Unit	170,000,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Tahun 2014				Tahun 2015			
										Target		Rp. (000)		Target		Rp. (000)	
										(8)	(9)	(10)	(11)				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
		Jumlah TMP yang dipelihara	1	20	02	28	Pemeliharaan Berkala TMP Bangko	Jumlah TMP yang dipelihara	1 Unit	1	Unit	100,000,000	1	Unit	110,000,000		
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	1	20	02	29	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	5 Unit	5	Unit	25,000,000	10	Unit	30,000,000		
		Rata - Rata Persentase sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur yang disediakan	1	20	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rata - Rata Persentase sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur yang disediakan	75%	80	%	75,000,000	82	%	90,000,000		
		Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	1	20	03	01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	5 Unit	60	Stel	40,000,000	80	Stel	50,000,000		
		Jumlah Pakaian Olahraga yang disediakan	1	20	03	02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari tertentu	Jumlah Pakaian Olahraga yang disediakan	5 Unit	60	Stel	35,000,000	80	Stel	40,000,000		
		Persentase Pegawai yang mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis	1	20	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis	20%	25	%	45,000,000	28	%	470,000,000		
		Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	1	20	05	01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	11 Orang	12	Orang	45,000,000	13	Orang	470,000,000		
		Nilai SAKIP	1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	C	C		110,000,000	C		118,000,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Tahun 2014				Tahun 2015			
										Target		Rp. (000)		Target		Rp. (000)	
										(8)	(9)	(10)	(11)				
(1)	(2)	(3)	1	20	06	01	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
		Jumlah LAKIP SKPD yang disusun	1	20	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah LAKIP SKPD yang disusun	1Dokumen	1	Dok	40,000,000	1	Dok	41,000,000		
		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	1	20	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	1Dokumen	1	Dok	10,000,000	1	Dok	11,000,000		
		Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	1	20	06	03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	1Dokumen	1	Dok	20,000,000	1	Dok	22,000,000		
		Jumlah Laporan Tahunan yang disusun	1	20	06	04	Penyusunan Laporan tahunan	Jumlah Laporan Tahunan yang disusun	1Dokumen	1	Dok	15,000,000	1	Dok	17,000,000		
		Jumlah Dokumen Laporan Aset SKPD yang disusun	1	20	06	05	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Aset SKPD yang disusun	1Dokumen	1	Dok	25,000,000	1	Dok	27,000,000		
		Persentase tingkat keselarasan RKPd terhadap RPJMD	1	20	08		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan	Persentase tingkat keselarasan RKPd terhadap RPJMD	70%			62,000,000			65,000,000		
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan yang disusun	1	20	08	01	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan yang disusun	1 Dok	1	Dok	20,000,000	1	Dok	21,000,000		
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran yang disusun	1	20	08	02	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran yang disusun	2 Dok	2	Dok	32,000,000	2	Dok	33,000,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Tahun 2014				Tahun 2015	
										Target		Rp. (000)	Target		Rp. (000)
										(8)	(9)	(10)	(11)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)					
		Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan dan pemeliharaan barang yang disusun	1	20	08	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan dan pemeliharaan barang yang disusun	1 Dok	1 Dok	10,000,000	1 Dok	11,000,000		
		Jumlah Penyelenggaraan Pameran yang diikuti	1	20	10		Program Visualisasi Hasil Pembangunan	Jumlah Penyelenggaraan Pameran yang diikuti	1 Kali	1 Kali	50,000,000	2 Kali	51,000,000		
		Penyelenggaraan Pameran Publikasi Pembangunan	1	20	10	01	Penyebarluasan informasi hasil pembangunan	Penyelenggaraan Pameran Publikasi Pembangunan	1 Kali	1 Kali	50,000,000	1 Kali	51,000,000		
		Opini BPK	1	20	07		Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Opini BPK	WDP	WDP	12,000,000	WDP	13,000,000		
		Jumlah Laporan SPIP yang disusun	1	20	07	01	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah Laporan SPIP yang disusun	0 Dok	1 Dok	12,000,000	1 Dok	13,000,000		
JUMLAH												11,715,500,000		13,336,900,000	

1.

kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perlindungan Anak Kabupaten Merangin

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2018)							
Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(12)	(13)	(14)	(13)	(16)	(13)	(18)	(13)	(18)	(13)	(20)	(21)		
6.4	%	4,189,000,000	6	%	4,301,500,000	5.6	%	4,244,000,000	5,6	%	4,874,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
300	KK	800,000,000	286	KK	790,000,000	250	KK	750,000,000	250	KK	750,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
382	KK	880,000,000	350	KK	850,000,000	340	KK	830,000,000	340	KK	830,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
50	KK	200,000,000	50	KK	200,000,000	50	KK	200,000,000	50	KK	830,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
732	KK	200,000,000	686	Bulan	180,000,000	640	KK	160,000,000	640	KK	160,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
24	Orang	144,000,000	49	Orang	294,000,000	49	Orang	294,000,000	49	Orang	294,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2018)				
Target		Rp. (000)	Target		Rp. (000)	Target		Rp. (000)	Target		Rp. (000)		
(12)		(13)	(14)		(13)	(16)		(13)	(18)		(13)	(20)	(21)
12	Bulan	150,000,000	12	Bulan	150,000,000	12	Bulan	150,000,000	12	Bulan	150,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
300	Orang	75,000,000	350	Orang	87,500,000	400	Orang	100,000,000	400	Orang	100,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
100	KK	1,600,000,000	100	KK	1,600,000,000	100	KK	1,600,000,000	100	KK	1,600,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
12	Bulan	140,000,000	12	Bulan	150,000,000	12	Bulan	160,000,000	12	Bulan	160,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
627	Orang	1,245,000,000	686	Orang	1,335,000,000	725	Orang	1,385,000,000	725	Orang	1,385,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
482	Orang	300,000,000	500	Orang	350,000,000	510	Orang	370,000,000	510	Orang	370,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
145	Orang	120,000,000	186	Org	140,000,000	215	Orang	150,000,000	215	Orang	150,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
50	Orang	125,000,000	50	Orang	125,000,000	50	Orang	125,000,000	50	Orang	125,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2018)				
Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)			
(12)	(13)		(14)	(13)		(16)	(13)		(18)	(13)		(20)	(21)
12	Bulan	130,000,000	12	Bulan	130,000,000	12	Bulan	130,000,000	12	Bulan	130,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2018)				
Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)			
(12)	(13)		(14)	(13)		(16)	(13)		(18)	(13)		(20)	(21)
110	KK	220,000,000	115	KK	230,000,000	120	KK	240,000,000	120	KK	240,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
110	KK	220,000,000	115	KK	230,000,000	120	KK	240,000,000	120	KK	240,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
26	Orang	130,000,000	26	Orang	130,000,000	26	Orang	130,000,000	26	Orang	130,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
73	Anak	140,000,000	87	Anak	160,000,000	100	Anak	180,000,000	100	Anak	180,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
73	Anak	140,000,000	87	Anak	160,000,000	100	Anak	180,000,000	100	Anak	180,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
15	Panti	410,000,000	17	Panti	430,000,000	20	Panti	450,000,000	20	Panti	450,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
15	Panti	210,000,000	17	Panti	230,000,000	20	Panti	250,000,000	20	Panti	250,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
1	Komite	200,000,000	1	Komite	200,000,000	1	Komite	200,000,000	1	Komite	200,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2018)		Target	Rp. (000)				
Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)						
(12)	(13)	(14)	(13)	(16)	(13)	(18)	(13)	(20)	(21)				
1	Kali /Tahun	615,000,000	1	Kali /Tahun	635,000,000	1	Kali /Tahun	677,500,000	1	Kali /Tahun	677,500,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
250	Orang	90,000,000	250	Orang	110,000,000	260	Orang	130,000,000	260	Orang	130,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
350	Orang	525,000,000	350	Orang	525,000,000	365	Orang	547,500,000	365	Orang	547,500,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
110	Anak	285,000,000	135	Anak	1,245,000,000	150	Anak	391,500,000	150	Anak	391,500,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
40	Orang	90,000,000	50	Orang	110,000,000	55	Orang	130,000,000	55	Orang	130,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
30	Orang	75,000,000	40	Orang	1,000,000,000	47	Orang	117,500,000	47	Orang	117,500,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2018)		Target	Rp. (000)	Target			Rp. (000)
Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)						
(12)	(13)	(14)	(13)	(16)	(13)	(18)	(13)	(20)	(21)				
40 Orang	120,000,000	45 Orang	135,000,000	48 Orang	144,000,000	48 Orang	144,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin				
32 LKS	1,045,000,000	36 LKS	1,240,000,000	40 LKS	1,435,000,000	40 LKS	1,435,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin				
32 LKS	320,000,000	36 LKS	360,000,000	40 LKS	400,000,000	40 LKS	400,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin				
17 Orang	85,000,000	18 Orang	90,000,000	19 Orang	95,000,000	19 Orang	95,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin				
4 LK3	120,000,000	5 LK3	150,000,000	6 LK3	180,000,000	6 LK3	180,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin				
50 Kt	300,000,000	215 KT	400,000,000	215 KT	500,000,000	215 KT	500,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin				
12 Veteran	130,000,000	13 Veteran	140,000,000	14 Veteran	150,000,000	14 Veteran	150,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin				

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2018)							
Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(12)	(13)	(14)	(13)	(16)	(13)	(18)	(13)	(20)	(21)				
15	Dunia Usaha	90,000,000	20	Dunia Usaha	100,000,000	25	Dunia Usaha	110,000,000	25	Dunia Usaha	110,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2018)				
Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)			
(12)	(13)		(14)	(13)		(16)	(13)		(18)	(13)		(20)	(21)
20	Organisasi Perempuan	670,000,000	23	Organisasi Perempuan	740,000,000	26	Organisasi Perempuan	810,000,000	26	Organisasi Perempuan	810,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
70	Orang	80,000,000	80	Orang	90,000,000	90	Orang	100,000,000	90	Orang	100,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
100	Orang	140,000,000	110	Orang	150,000,000	120	Orang	160,000,000	120	Orang	160,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
70	Orang	70,000,000	80	Orang	80,000,000	90	Orang	90,000,000	90	Orang	90,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
1	Dok	90,000,000	1	Dok	100,000,000	1	Dok	110,000,000	1	Dok	110,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
210	Orang	120,000,000	220	Orang	130,000,000	230	Orang	140,000,000	230	Orang	140,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
90	Orang	90,000,000	100	Orang	100,000,000	120	Orang	110,000,000	120	Orang	110,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
1	Dok	80,000,000	1	Dok	90,000,000	1	Dok	100,000,000	1	Dok	100,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2018)							
Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(12)	(13)	(14)	(13)	(16)	(13)	(18)	(13)	(20)	(21)				
87.31	%	220,000,000	87.47	%	280,000,000	87.96	%	320,000,000	87.96	%	440,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
6	Kali	100,000,000	8	Kali	120,000,000	10	Kali	140,000,000	10	Kali	140,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
8	Kali	120,000,000	13	Kali	160,000,000	14	Kali	180,000,000	14	Kali	180,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
									1	Dok	120,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2018)		Target	Rp. (000)	Target			Rp. (000)
Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)						
(12)	(13)	(14)	(13)	(16)	(13)	(18)	(13)	(20)	(21)				
8 %	600,000,000	10 %	660,000,000	15 %	740,000,000	15 %	740,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin				
20 Organisasi	160,000,000	25 Organisasi	160,000,000	25 Organisasi	180,000,000	25 Organisasi	180,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin				
140 Orang	180,000,000	160 Orang	200,000,000	180 Orang	220,000,000	180 Orang	220,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin				
90 Orang	140,000,000	110 Orang	160,000,000	130 Orang	180,000,000	130 Orang	180,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin				
260 Orang	120,000,000	340 Orang	140,000,000	420 Orang	160,000,000	420 Orang	160,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin				
93 %	1,149,000,000	94 %	1,356,000,000	95 %	1,413,000,000	95 %	1,413,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin				
150 Surat	4,000,000	150 Surat	4,000,000	150 Surat	4,000,000	150 Surat	4,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin				

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2018)				
Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)			
(12)	(13)		(14)	(13)		(16)	(13)		(18)	(13)		(20)	(21)
12	Bulan	92,000,000	12	Bulan	93,000,000	12	Bulan	94,000,000	12	Bulan	94,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
17	Unit	22,000,000	18	Unit	23,000,000	19	Unit	24,000,000	19	Unit	24,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
14	Orang	85,000,000	15	Orang	90,000,000	16	Orang	95,000,000	16	Orang	95,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
12	Bulan	19,000,000	12	Bulan	21,000,000	12	Bulan	23,000,000	12	Bulan	23,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
12	Bulan	42,000,000	12	Bulan	43,000,000	12	Bulan	44,000,000	12	Bulan	44,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
14	Jenis	34,000,000	16	Jenis	36,000,000	18	Jenis	38,000,000	18	Jenis	38,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
12	Jenis	44,000,000	14	Jenis	46,000,000	16	Jenis	48,000,000	16	Jenis	48,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
14	Media Massa	30,000,000	16	Media Massa	32,000,000	18	Media Massa	34,000,000	18	Media Massa	34,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin
11	Bulan	57,000,000	11	Bulan	58,000,000	11	Bulan	59,000,000	11	Bulan	59,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2018)		Target	Rp. (000)		
Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(12)	(13)	(14)	(13)	(16)	(13)	(18)	(13)	(20)	(21)		
80 Kali	370,000,000	85 Kali	380,000,000	90 Kali	390,000,000	90 Kali	390,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin		
35 Orang	300,000,000	60 Orang	475,000,000	62 Orang	500,000,000	62 Orang	500,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin		
80 Kali	50,000,000	100 Kali	55,000,000	120 Kali	60,000,000	120 Kali	60,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin		
83 %	1,578,000,000	84 %	1,473,000,000	85 %	1,392,870,000	85 %	1,392,870,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin		
2 Unit	600,000,000	2 Unit	500,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin		
4 Unit	91,000,000	2 Unit	91,000,000	2 Unit	60,000,000	2 Unit	60,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin		
1 Pkt	150,000,000	2 Pkt	120,000,000	1 Pkt	239,870,000	1 Pkt	239,870,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin		
0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin		
15 Unit	100,000,000	15 Unit	100,000,000	20 Unit	150,000,000	20 Unit	150,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin		

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2018)		Target	Rp. (000)		
Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(12)	(13)	(14)	(13)	(16)	(13)	(18)	(13)	(20)	(21)		
15 Unit	40,000,000	45 Unit	42,000,000	46 Unit	45,000,000	46 Unit	45,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin		
8 Unit	50,000,000	8 Unit	50,000,000	10 Unit	85,000,000	10 Unit	85,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin		
1 Unit	8,000,000	1 Unit	8,000,000	1 Unit	8,000,000	1 Unit	8,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin		
1 Unit	60,000,000	1 Unit	70,000,000	1 Unit	80,000,000	1 Unit	80,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin		
6 Unit	120,000,000	6 Unit	100,000,000	6 Unit	100,000,000	6 Unit	100,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin		
20 Unit	18,000,000	24 Unit	20,000,000	26 Unit	22,000,000	26 Unit	22,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin		
0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin		
0 Unit		0 Unit		0 Unit		0 Unit		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin		
1 Unit	190,000,000	1 Unit	210,000,000	1 Unit	230,000,000	1 Unit	230,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin		

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2018)		Target	Rp. (000)		
Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(12)	(13)	(14)	(13)	(16)	(13)	(18)	(13)	(20)	(21)		
1 Unit	120,000,000	1 Unit	130,000,000	1 Unit	140,000,000	1 Unit	140,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin		
11 Unit	31,000,000	12 Unit	32,000,000	13 Unit	33,000,000	13 Unit	33,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin		
83%	97,000,000	84%	105,000,000	85%	108,000,000	85%	108,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin		
83 Stel	52,000,000	90 Stel	53,000,000	95 Stel	54,000,000	95 Stel	54,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin		
83 Stel	45,000,000	90 Stel	52,000,000	95 Stel	54,000,000	95 Stel	54,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin		
31%	49,000,000	36%	52,000,000	40%	54,000,000	40%	54,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin		
14 Orang	49,000,000	15 Orang	52,000,000	16 Orang	54,000,000	16 Orang	54,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin		
CC	126,000,000	CC	134,000,000	B	142,000,000	B	142,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin		

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2018)		Target	Rp. (000)			(20)	(21)
Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)						
(12)	(13)	(14)	(13)	(16)	(13)	(18)	(13)	(18)	(13)	(20)	(21)		
1 Dok	42,000,000	1 Dok	43,000,000	1 Dok	44,000,000	1 Dok	44,000,000	1 Dok	44,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin		
1 Dok	12,000,000	1 Dok	13,000,000	1 Dok	14,000,000	1 Dok	14,000,000	1 Dok	14,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin		
1 Dok	24,000,000	1 Dok	26,000,000	1 Dok	28,000,000	1 Dok	28,000,000	1 Dok	28,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin		
1 Dok	19,000,000	1 Dok	21,000,000	1 Dok	23,000,000	1 Dok	23,000,000	1 Dok	23,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin		
1 Dok	29,000,000	1 Dok	31,000,000	1 Dok	33,000,000	1 Dok	33,000,000	1 Dok	33,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin		
	68,000,000		71,000,000	95	%	74,000,000	95	%	74,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin		
1 Dok	22,000,000	1 Dok	23,000,000	1 Dok	24,000,000	1 Dok	24,000,000	1 Dok	24,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin		
2 Dok	34,000,000	2 Dok	35,000,000	2 Dok	36,000,000	2 Dok	36,000,000	2 Dok	36,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin		

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2018)		Target	Rp. (000)		
Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(12)	(13)	(14)	(13)	(16)	(13)	(18)	(13)	(20)	(21)		
1 Dok	12,000,000	1 Dok	13,000,000	1 Dok	14,000,000	1 Dok	14,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin		
3 Kali	52,000,000	4 Kali	53,000,000	5 Kali	54,000,000	5 Kali	54,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin		
1 Kali	52,000,000	1 Kali	53,000,000	1 Kali	54,000,000	1 Kali	54,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin		
WDP	14,000,000	WDP	15,000,000	WTP	16,000,000	WTP	16,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin		
1 Dok	14,000,000	1 Dok	15,000,000	1 Dok	16,000,000	1 Dok	16,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Merangin		
	12,552,000,000		14,285,500,000		13,886,870,000		14,636,870,000				

Bangko, Januari 2017

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. MERANGIN**

Dr. ARISLAN, M.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 19590605 198611 1 001

-

-

-

-

-

-

10,000,000 -

120,000,000 -

